



LAPORAN KINERJA 2019

BALMON KELAS II BANJARMASIN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi yang berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis dan dapat dinikmati masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	100%	125,00%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan public SFR dan perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	> 94 (dari skala 100)	95,71	101.82%

***keterangan : Presentase (5) didapat dari Capaian (4) dibagi Target (3)**

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih lanjut pada Bab III.

“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”

Pada Sasaran Program I **“Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** terdapat 2 Indikator Kinerja, dan terdapat 12 indikator Kinerja Eselon IV, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah kerja UPT

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, untuk Capaian Indikator Kinerja ini meliputi 7 indikator Eselon IV antara lain:

1. Persentase (%) Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 13 kali di 13 wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian kinerja 100% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebesar 80%, dari 13 kali kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 22 subservice, pelacakan penggunaan frekuensi ilegal di 13 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentasi 100(%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target.

2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah terealisasi sebanyak 12 laporan monitoring stasiun SMFR tetap dan transportable, dan target untuk kegiatan ini telah tercapai.

3. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio Fm dan TV) yang terukur (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 4 kali dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebesar 35% dari 124 ISR yang terdaftar pada data SIMS. Sampai dengan bulan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 90.32 % dari target 35% yaitu 112 ISR dari 124 ISR yang sesuai di wilayah Kalimantan Selatan.

Capaian ini telah melebihi target capaian karena telah menyelesaikan 90,32 % dari target 35 %.

4. Persentase (%) tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 7 kali (1 kali kegiatan dalam kota dan 5 kali kegiatan luar kota) dan tindak lanjut hasil penertiban 1 kali di wilayah Kalimantan Selatan, dengan target kinerja sebesar 50 %.

Dari hasil kegiatan penertiban selama tahun 2019 terdapat 19 pengguna ilegal, 8 pengguna lanjut mengurus ISR, 2 pengguna Off air dan masih terdapat 9 pengguna yang ilegal, telah diselesaikan 86,99 % dari target 50 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 173,98 %.

5. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT (PK Seksi Sarana dan Pelayanan)

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin indikator kinerja 85% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dengan target 100 % bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur dalam kondisi baik dan terawat.

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melakukan inspeksi perangkat SMFR transportable di 2 lokasi yaitu di Banjarbaru dan Tanjung.

Berdasarkan kegiatan kunjungan dalam rangka pemeliharaan perangkat monitoring SMFR dan kondisi perangkat monitoring yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin persentase berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT sebesar 92,76 %.

6. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Target indikator kinerja untuk pelaksanaan monitoring dan perangkat telekomunikasi sebanyak 1 laporan, namun di tahun 2019 terealisasi sebanyak 12 laporan kegiatan atau 1200 % dari target dan terdapat 272 perangkat telekomunikasi yang telah di data sertifikasinya.

7. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan 85% pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR. Sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 6 kegiatan dengan data yang diperoleh sebanyak 1677 data sample lapangan yang terdiri dari 801 legal, 29 ilegal, 15 tidak sesuai ISR dan 446 offair.

Capaian kinerja indikator persentase sebesar 100 % dari target 85 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 117,65 %

Persentase (%) Pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, untuk Capaian Indikator Kinerja ini meliputi 5 indikator Eselon IV antara lain:

1. Persentase (%) Penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan (PK Seksi Pemantauan dan Penertiban)

Pada tahun 2019 pula, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan 4 kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan (3 kegiatan luar kota dan 1 kegiatan dalam kota) dengan target pada perjanjian kinerja 95% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 4 kali kegiatan di tahun 2019 yaitu penanganan gangguan frekuensi radio dari aduan PT. Dharma Henwa (Site Satui), Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, PT. Arutmin Indonesia dan PT Smart Tbk Kotabaru serta BPK Ramin di Banjarmasin, kegiatan tersebut telah diselesaikan dengan baik.

Adapun terdapat beberapa laporan aduan gangguan yang diselesaikan dengan menggunakan biaya koordinasi antara lain PT. Madhani Talatah Nusantara, Sungai Pinang Kab. Banjar, Telkomsel di Hulu Sungai Utara, PT Telkomsel di Tanah Laut dan BPK Kasturi di Banjarbaru.

Dengan demikian target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melebihi dari target yaitu 100% dari 94% yang ditargetkan, sehingga persentase capaian indikator kinerja ini adalah 105,26%.

2. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT (PK Seksi Sarana dan Pelayanan)

Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin kembali mengadakan sosialisasi tentang pengguna frekuensi radio pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kab. Tanah Bumbu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat (Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu dan Kantor Pelabuhan Perikanan Batulicin). Adapun sasaran pengguna kali ini adalah para Nelayan maupun kelompok nelayan di wilayah Batulicin dan sekitarnya yang dihadiri ± 100 peserta.

Dengan demikian capaian kinerja pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT sebesar 100 % atau telah tercapai target tahun 2019.

3. Jumlah laporan pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan (PK Seksi Sarana dan Pelayanan)

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal pelaksanaan pendampingan

penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 4 (empat) kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP terhutang sebesar Rp. 139.824.838,- telah terbayar sebesar Rp. 31.164.460, dan sisa piutang Rp. 108.660.378,-. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tercapai 100%

4. Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio (PK Seksi Sarana dan Pelayanan)

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai dengan posisi Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pendistribusian SPP dan ST di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 543 SPP, yang terdiri dari SPP baru 47, SPP Perpanjangan 356 dan ST 140 dengan jumlah tagihan SPP yang telah terbayar Rp. 1.261.331.170,- Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 250 Tahun 2015 perihal Penggunaan Fasilitas Perizinan Daring (online) Untuk Pencetakan izin Stasiun Radio bahwa terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sudah tidak mendistribusikan Izin Stasiun Radio (ISR), pengguna spektrum frekuensi radio dapat mengunduh salinan ISR melalui layanan eLicensing. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%.

5. Persentase (%) terlaksananya UNAR (PK Seksi Sarana dan Pelayanan)

UNAR Tahap I dilaksanakan di Kab. Tanah Laut pada tanggal 23-24 Februari 2019 dengan jumlah peserta Siaga 157 yang Lulus 152, Penggalang 10 yang Lulus 10 dan Penegak 5 yang Lulus 5. Total peserta 172.

UNAR Tahap II dilaksanakan di Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan pada tanggal 06 Oktober 2019 dengan jumlah peserta Siaga 278 yang Lulus 269, Penggalang 46 yang Lulus 42 dan Penegak 19 yang Lulus 18. Total peserta 343.

Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

“Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif”

Pada Sasaran Program II “Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif” terdapat 2 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, untuk Capaian Indikator Kinerja ini meliputi 4 indikator PK Subbag Tata Usaha antara lain:

1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan layanan administrasi sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA Rp. 7.141.326.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.483.072.000,- dan PNPB sebesar Rp 3.658.254.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Keg.	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balmon Banjarmasin	Rp. 866.240.000,-	33 Layanan
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balmon Banjarmasin	Rp. 71.060.000,-	4 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 1.864.017.000,-	1 Layanan
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 86.000.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 4.272.009.000,-	1 Layanan

b. Ketata usahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 977 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 1.045 surat dan Surat Tugas sebanyak 224 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 10 kontrak

2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku

Pada tahun 2019 telah dilakukan 2 kali kegiatan lelang antara lain : Lelang 1 buah mobil monitoring frekuensi radio Merk/type Mitsubishi/Colt L 300 Solar dengan risalah lelang Nomor 771/58/2019 senilai Rp. 25.777.777,- dan 1 paket peralatan dan mesin yang terdiri dari 35 unit peralatan dan mesin berupa 2 unit alat penghancur kertas, 2 unit AC split, 1 unit Sound System, 1 unit power supply, 1 unit digital video effect, 1 unit telephone (PABX), 1 unit facsimile, 11 unit transceiver VHF Portable, 2 unit antenna tuning unit, 2 unit PC, 2 unit laptop dan 1 unit printer risalah lelang nomor 530/58/2019 senilai Rp. 5.199.999,-.

3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Banjarmasin memiliki sumber daya manusia sejumlah 19 Pegawai Negeri Sipil, 1 pegawai cuti di luar tanggungan Negara, 2 PPNPN dan 11 pegawai kontrak.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 3 pegawai, golongan III sejumlah 12 pegawai dan golongan II sejumlah 4 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat 3 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 7 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 4 pegawai, S1 sejumlah 7 pegawai, D3 sejumlah 2 pegawai dan SMA sejumlah 5 pegawai

4. Jumlah dokumen keuangan UPT

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 terserap sebesar Rp. 7.049.614.572,- dari pagu Rp. 7.141.326.000,- atau sebesar 98.72%. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu 2 kali revisi administrasi berupa revisi RPD dan 1 kali revisi pagu minus.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Score

IKPA score merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Di tahun 2019, capaian IKPA score Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah 95,71 dengan target 94.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2019, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Januari 2020

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II BANJARMASIN**



MUJIYO

DAFTAR ISI

halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	14
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	15
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	18
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.	18
 BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019.....	21
B. SASARAN PROGRAM	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
SASARAN I. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	
IK-1 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	
(1) Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	
(2) Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap Dan Transportable	
(3) Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur	
(4) Persentase (%) Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal	
(5) Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring /Ukur di Upt	
(6) Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	
(7) Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR	
IK-2 Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	
(1) Persentase (%) Penyelesaian Aduan/Klaim dan Konsultasi yang diselesaikan	
(2) Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT	
(3) Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan	
(4) Jumlah Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio	
(5) Persentase (%) Terlaksananya UNAR	

SASARAN II. *TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONSPEKFREKRAD YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF*

IK-1 Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

IK-2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Pelatihan Managemen Mutu ISO 9001:2015 Tahun 2019
2. Audit Surveillance I Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahun 2019
3. Lelang Penghapusan/Penjualan BMN Rusak Berat
4. Workshop Fotografi
5. Pelatihan Operator Genset
6. Ifas Fest 2019

BAB IV PENUTUP 23



Foto bersama pegawai Balmon Klas II Banjarmasin dengan Menkominfo, Bapak Johny G. Plate.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama dengan sumber daya alam terkandung di dalam tanah dan air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan masyarakat. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio dapat berjalan dengan tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio

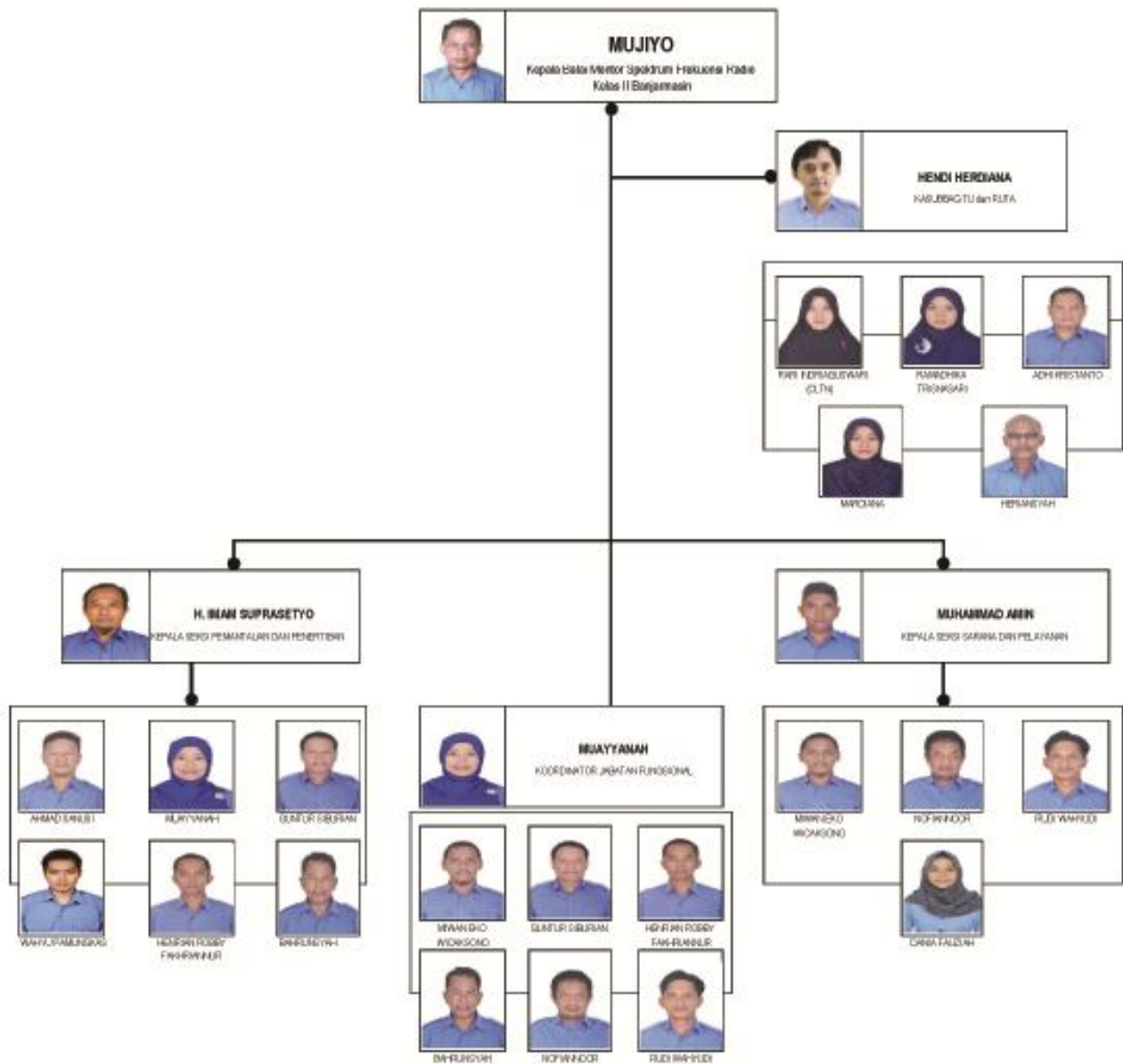
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johny G. Plate di Balmon Klas II Banjarmasin

Gambar Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banjarmasin meliputi 2 Wilayah Kota, dan 11 Kabupaten yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19" 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.

Daerah yang paling luas di provinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian Kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km².

Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan total jumlah penduduk provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3.626.616 jiwa (BPS-27 Februari 2018).

Luas wilayah provinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut provinsi dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 13,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin 0,19%.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada kota Banjarmasin dan Banjarbaru saja namun juga di seluruh kabupaten. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh menjamur di Kalimantan Selatan dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 51.629 ISR (data SIMS per 31 Desember 2018).

Page | 19

pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Banjarmasin yang memiliki kompetensi Teknis (Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan PPNS) cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (Capacity Building)
2. Anggaran dan kesempatan mengikuti diklat teknis dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (capacity Building) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
3. Pemahaman akan regulasi penggunaan spektrum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
4. Masih terdapat penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 yang telah disusun adalah, sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan public SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA score)	>94 (dari skala 100)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.141.326.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp. 3.483.072.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 3.658.254.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2019 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

D. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan public Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	3. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	100%	125,00%
		4. Persentase (%) pemenuhan pelayanan public SFR dan perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	3. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	> 94 (dari skala 100)	95,17	101,24%

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. IK-1 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah kerja UPT

Dalam Perjanjian Kinerja 2019, untuk capaian indicator kinerja ini meliputi 7 indikator Eselon IV antara lain:

(1) Persentase (%) Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/Kota

Dasar Hukum dari kegiatan Observasi dan monitoring antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Nomor : S.702/BALMON.63/PR.04.07/09/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Penyampaian PK Eselon IV;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 68/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2019.

Adapun maksud dan tujuannya adalah mengetahui sejauh mana tingkat kepadatan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan agar diperoleh data hasil observasi dan monitoring terhadap pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pembinaan maupun penertiban frekuensi radio.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Mobil Mon – DF SPFR IV
- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Receiver
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Unit Notebook



Kegiatan Observasi Monitoring Pengguna Frekuensi Radio di Kab. Tanah Laut

Indikator Kinerja **Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor** memiliki target sebesar 80%. Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 13 kali di 13 wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian kinerja 100% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebesar 80%.

Dari 13 kali kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 21 subservice, pelacakan penggunaan frekuensi ilegal di 13 Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Selatan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentasi (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor melebihi target yaitu 100% dari 80% yang ditargetkan.

Pelaksanaan selama tahun 2019 kegiatan Obsmon dapat dilihat pada table di bawah ini.

No.	Kota/Kabupaten yang termonitor	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Hulu Sungai Utara	28 Februari – 4 Maret 2019
2.	Tanah Laut	22 – 26 Maret 2019
3.	Banjarmasin	25 – 29 Maret 2019
4.	Barito Kuala	13 – 17 April 2019
5.	Tanah Bumbu	23 – 27 April 2019
6.	Banjar	03 – 07 Mei 2019
7.	Kotabaru	13 – 17 Mei 2019
8.	Banjarmasin	17 – 21 Juni 2019
9.	Hulu Sungai Selatan	25 – 29 Juni 2019
10.	Tabalong	19 – 23 Juli 2019
11.	Tapin	20 – 24 Agustus 2019
12.	Banjarbaru	11 – 15 Oktober 2019
13.	Hulu Sungai Tengah dan Balangan	26 – 30 Nopember 2019

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%	125,00%

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel hasil wilayah Kabupaten/Kota termonitor

No	Wilayah	Dinas Frekuensi Termonitor									
		Penerbangan		Konsesi		Radio Siaran		TV		Seluler	
		legal	illegal	legal	illegal	legal	illegal	legal	illegal	legal	illegal
1	Banjarmasin	-	-	-	-	24	-	21	-	11	-
2	Banjarbaru	5	1	12	2	7	-	-	-	14	-
3	Banjar	-	-	8	-	6	1	-	-	15	-
4	Tapin	-	-	34	8	1	-	1	-	13	-
5	HSS	-	-	2	-	4	-	2	-	45	-
6	HSU	-	-	8	-	5	-	-	-	32	-
7	HST	-	-	8	-	5	-	-	-	13	-
8	Tabalong	-	-	80	-	4	-	1	-	23	-
9	Balangan	-	-	6	-	3	-	-	-	11	-
10	Barito Kuala	-	-	6	-	2	-	4	-	13	1
11	Tanah Laut	-	-	-	-	9	-	5	-	30	-
12	Tanah Bumbu	-	-	-	-	9	-	1	-	11	-
13	Kotabaru	-	-	7	-	3	-	1	1	12	-
JUMLAH		5	1	171	10	82	1	36	1	243	1

Untuk pengguna frekuensi yang termonitor ilegal (belum terdaftar dalam database SIMS) telah diberikan surat teguran dan permintaan klarifikasi terhadap penggunaan frekuensi yang dimaksud.

Berdasarkan analisa hasil okupansi terhadap 22 pita prekuensi pada 13 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan nilai persentase rata-rata pendudukan 22 pita frekuensi adalah sebagai berikut :

Tabel Persentase Pendudukan 22 Pita Frekuensi per Wilayah

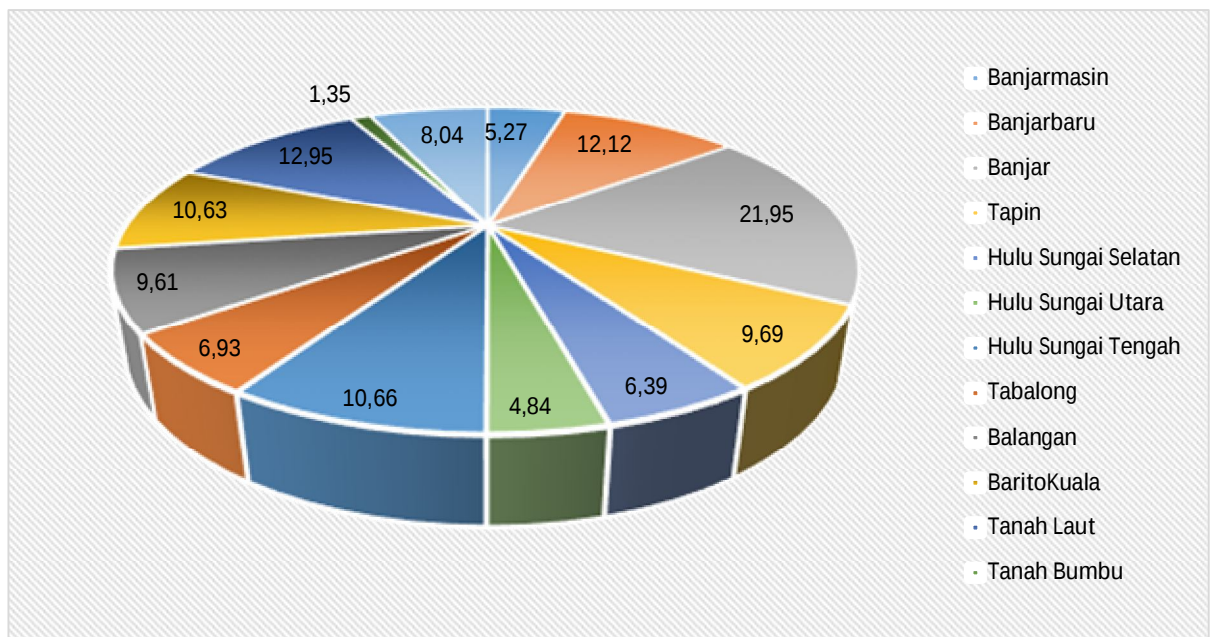
No	Pita Frekuensi yg dimonitor	Persentase Rata-rata Pendudukan 21 Pita Frekuensi per Wilayah (%)												
		Banjar masin	Banjar baru	Banjar	Tapin	HSS	HSU	HST	Tabal ong	Balan gan	Barito Kuala	Tan ah Laut	Tanah Bumb u	Kot aba ru
1	Maritim, Marabahaya (479 - 526.5 kHz)	0,004	0,000	0,009	0,000	0,002	0,005	0,012	0,000	0,000	0,018	0,014	0,011	0,014

2	Radio AM (535 – 1606.5 kHz)	0,031	0,004	0,000	0,002	0,00 0	0,00 0	0,00 1	0,000	0,003	0,003	0,00 6	0,005	0,00 9
3	Marabah aya (2173.5 – 2190.5 kHz)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 1	0,00 0	0,00 1	0,000	0,000	0,003	0,00 0	0,001	0,00 5
4	Penerban gan HF (6525 – 6765 kHz)	0,001	0,000	0,006	0,000	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,000	0,01 3
5	Penerban gan HF (11175 – 11400 kHz)	0,000	0,000	0,016	0,001	0,00 2	0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0
6	Radio FM (87.5 – 108 MHz)	1,466	5,071	8,355	1,577	1,07 8	4,41 7	2,58 8	2,330	1,152	1,641	0,94 3	0,165	2,45 5
7	Penerban gan VHF(108- 137 MHz)	0,000	0,010	3,120	1,086	0,95 7	2,35 6	2,20 0	0,031	1,049	0,615	3,14 1	0,000	0,27 5
8	Konsesi, Maritim VHF (150- 174 MHz)	0,000	0,515	0,638	0,150	0,00 0	1,63 2	0,18 9	0,065	0,123	0,619	0,18 6	0,071	0,25 4
9	Televisi VHF, DAB+ (174 – 230 MHz)	0,012	1,144	17,94 0	0,581	3,70 2	19,0 66	4,31 4	0,010	1,680	4,125	7,61 8	0,000	9,92 1
10	Tetap,Be rgerak, Maraba haya (230 – 430 MHz)	5,686	1,040	22,53 4	0,585	4,56 7	18,1 38	1,90 6	0,027	2,196	2,857	9,31 4	0,010	8,12 4
11	Konsesi, Hankam, Seluler 450 (430 - 470 MHz)	0,000	5,718	5,862	4,976	0,18 5	2,58 2	1,23 1	0,013	0,355	7,860	0,00 0	0,000	0,06 7
12	Televisi UHF (478 – 806 MHz)	47,66 8	20,14 7	80,85 7	4,653	5,64 4	5,77 9	53,1 62	0,110	28,47 4	85,94 5	47,6 65	0,000	1,28 3
13	Trunking, Selular	0,000	22,60	63,80	35,37	16,2	23,0	33,0	0,008	40,79	40,61	38,4	0,006	9,71

	800 (806 – 880 MHz)		6	7	5	64	79	17		5	3	87		8
14	Selular 900 (880 – 960 MHz)	0,100	26,732	35,241	34,785	1,864	32,162	34,705	16,879	35,515	34,189	32,107	25,542	28,762
15	Potensi Broadband 1400 (1400-1520 MHz)	0,000	0,215	2,205	0,048	0,012	0,000	0,000	27,692	0,090	2,261	0,000	0,000	0,000
16	Selular 1800 (1710-1880 MHz)	54,392	75,406	75,056	72,332	68,127	0,633	54,907	72,033	64,061	63,183	74,781	5,411	61,964
17	Potensi Broadband 1900 (1880 - 1920 MHz)	0,000	7,007	4,638	1,995	0,316	0,000	0,000	0,050	0,025	4,608	0,025	0,000	0,000
18	Selular 2100 (1920 – 2170 MHz)	27,989	64,674	34,167	48,031	52,346	16,393	45,560	37,160	46,030	0,000	67,248	3,998	38,809
19	BWA 2300 (2300 – 2400 MHz)	0,000	56,019	55,370	45,105	10,225	0,000	44,255	24,226	22,028	28,771	56,268	0,000	47,877
20	BSS/Siaran Satelit (2500 – 2690 MHz)	0,200	5,097	162,589	0,050	0,433	0,067	0,000	0,000	7,021	0,000	0,000	0,000	0,200
21	BWA 3300 (3300 – 3400 MHz)	0,000	3,122	0,175	0,425	0,216	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Potensi Broadband 5 GHz (5140 - 5925 MHz)	0,000	21,622	0,000	1,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Persentase Rata-rata Penggunaan Spektrum (%)		5,27	12,12	21,95	9,69	6,39	4,84	10,66	6,93	9,61	10,63	12,95	1,35	8,04

Catatan : Nilai persentase rata – rata penggunaan spektrum merupakan perbandingan antara total pendudukan spektrum dengan total ketersediaan spektrum.

Diagram Persentase Rata-rata Penggunaan Spektrum (%) per Wilayah



Berdasarkan data capaian di atas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor” yang ditargetkan 80% secara akumulasi sampai dengan Desember 2019 telah tercapai 100% .

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring diantaranya disebabkan kondisi geografis di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan daerah pertambangan yang sulit diakses dengan kendaraan Mobil Unit monitoring.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan untuk UPT yang memiliki kondisi geografis dengan medan sulit khususnya wilayah pertambangan agar diupayakan memiliki Mobil Unit yang sesuai dengan kondisi geografis lapangan.

(2) Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable

Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari stasiun SMFR transportable adalah sebanyak 12 (dua belas) laporan dari stasiun transportable site Banjarbaru dan 12 (dua belas) laporan dari stasiun transportable site Tabalong, yang dilaporkan setiap bulan melalui email montib.report@postel.go.id.

PELAKSANAAN PELAPORAN												
LOKASI TRANSPORTABLE	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
BANJARBARU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TABALONG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PERSENTASE PELAPORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(3) Persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur

Dasar Hukum dari kegiatan pengukuran antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Nomor : S.702/BALMON.63/PR.04.07/09/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Penyampaian PK Eselon IV.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran adalah mengukur parameter teknis pengguna frekuensi radio, jangkauan wilayah layanan, untuk mendapatkan kesesuaian data hasil pengukuran dengan data Izin Stasiun Radio (ISR).

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Fieldstrengthmeter
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Set Antena (HF-VHF-UHF-SHF)

- 1 (satu) Unit Notebook
- 1 (satu) set tripod/telescopic mast

Tahapan kegiatan pengukuran antara lain:

1. Melakukan pengukuran parameter teknis radio dan televisi siaran eksisting yang legal/berizin;
2. Melakukan pengukuran parameter teknis pengguna radio konsesi eksisting yang legal/berizin;
3. Melakukan pengukuran parameter teknis pengguna frekuensi seluler eksisting yang legal/berizin;
4. Melaksanakan pengukuran parameter teknis atas dasar permintaan khusus (pelaksanaan EUCS);
5. Mendapatkan data hasil ukur parameter teknis untuk menganalisa kesesuaian data dengan data Izin Stasiun Radio (ISR);
6. Melaporkan hasil kegiatan pengukuran pengguna frekuensi radio.

Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sejumlah 112 stasiun dari 124 stasiun yang sesuai ISR. Dengan demikian Indikator Kinerja Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai ISR telah tercapai melebihi target yaitu 90.32%.



Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Kab. Tanah Bumbu

Pelaksanaan selama 1 tahun kegiatan Pengukuran dapat dilihat pada table di bawah ini.

No.	Kota/Kabupaten yang termonitor	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Tanah Laut	22 – 26 Januari 2019
2.	Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan	15 – 19 Februari 2019
3.	Tanah Bumbu	12 – 16 Agustus 2019
4.	Banjarbaru dan Banjar	17 – 21 Oktober 2019

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	90.32%	258.05%

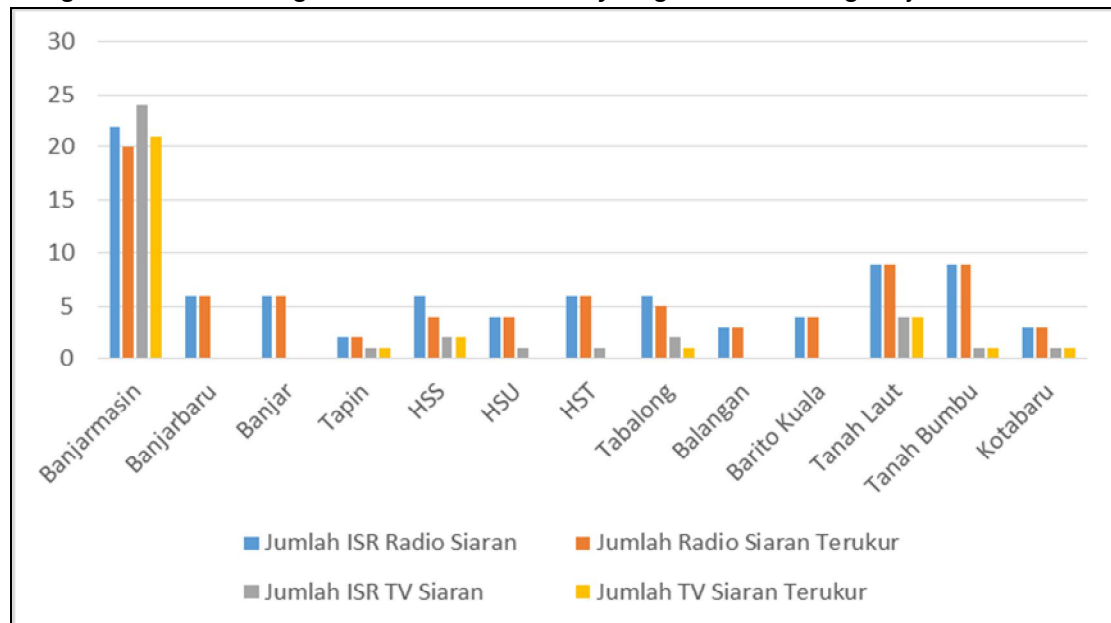
Dari capaian indikator kinerja persentase (%) stasiun radio siaran (radio dan TV) yang telah dilaksanakan dapat kami rincikan sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran dan TV Siaran di Wilayah Kalimantan Selatan

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur		Persentase
			Radio Siaran	TV	
1	Banjarmasin	47	20	21	87.23%
2	Banjarbaru	6	6	-	100%
3	Banjar	6	6	-	100%
4	Tapin	3	2	1	100%
5	HSS	8	4	2	75%
6	HSU	5	4	-	80%
7	HST	7	6	-	85.71%
8	Tabalong	8	5	1	75%
9	Balangan	3	3	-	100%
10	Barito Kuala	4	4	-	100%
11	Tanah Laut	13	9	4	100%
12	Tanah Bumbu	10	9	1	100%
13	Kotabaru	4	3	1	100%
Total ISR Terukur		124	81	31	90.32%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV) yang terukur sejumlah 112 stasiun dari 13 Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan.

Diagram Perbandingan antara Radio/TV yang terukur dengan jumlah data ISR



Selain pengukuran parameter teknis, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan kegiatan Pengukuran Kuat Medan (*Field Strength*) dan Jangkauan Wilayah Layanan Siaran terhadap 1 (satu) LPPL Radio Siaran, 1 (satu) LPK Radio Siaran, dan 11 (sebelas) LPS Radio Siaran dalam rangka Evaluasi Uji Coba Siaran ISR Baru.

Tabel Daftar Penyelenggara Siaran yang telah dilakukan Pengukuran Kuat Medan dan Jangkauan Wilayah Layanan Siaran

No	Nama Penyelenggara	Jenis Lembaga Penyiaran	Kanal	Frekuensi	Wilayah Layanan
1	PT. Mitra Angkasa Bersatu	LPS Radio	4	87.9 MHz	Satui, Kab. Tanah Bumbu
2	PT. Swara Sehati Anjir	LPS Radio	14	88.9 MHz	Anjir, Kab. Barito Kuala
3	PT. Swara Sehati Pelaihari	LPS Radio	65	94.0 MHz	Kintap, Kab. Tanah Laut
4	PT. Radio Pesona Banjarbaru	LPS Radio	14	88.9 MHz	Pelaihari, Kab. Tanah Laut
5	PT. Media Silaturahmi Banjar	LPS Radio	188	106.3 MHz	Martapura, Kab. Banjar
6	PT. Radio Sehati	LPS Radio	40	91.5 MHz	Sungai Raya, Kab. Hulu

	Binuang				Sungai Selatan
7	PT. Radio Sehati Murung Pudak	LPS Radio	12	88.7 MHz	Murung Pudak, Kab. Tabalong
8	PT. Swara Sehati Barabai	LPS Radio	36	91.1 MHz	Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah
9	PT. Swara Sehati Amuntai	LPS Radio	1	87.6 MHz	Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan
10	PT. Swara Sehati Batulicin	LPS Radio	74	94.9 MHz	Batulicin, Kab. Tanah Bumbu

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR” telah menyelesaikan 90.32% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 258.05%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Pengukuran Parameter Teknis diantaranya adalah kondisi geografis lokasi titik koordinat pusat layanan radio siaran (sesuai PM Nomor 3 Tahun 2017) dan koordinat test point Televisi Siaran UHF (sesuai PM Nomor 31 tahun 2014) di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sulit di jangkau dengan kendaraan Mobil Unit monitoring yang ada.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan, agar meninjau kembali penentuan titik koordinat pusat layanan radio siaran dan koordinat test point Televisi Siaran UHF, serta adanya kendaraan operasional monitoring khusus yang sesuai dengan kondisi geografis di Kalimantan Selatan .

(4) Persentase (%) Tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal

Dasar Hukum dari kegiatan penertiban pengguna frekuensi radio antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan perlindungan serta rasa aman bagi

pengguna frekuensi yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit frequency Counter
- 1 (satu) Unit GPS

Tahapan kegiatan penertiban pengguna frekuensi radio antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan penertiban dengan instansi terkait;
2. Pelaksanaan Penertiban;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penertiban.

Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penertiban frekuensi radio sejumlah 7 (tujuh) kali di wilayah Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Tapin, dan Kabupaten Tabalong. Dari kegiatan tersebut terdapat hasil penertiban yang telah ditindaklanjuti baik berupa tindakan di lapangan oleh tim pelaksana penertiban dalam bentuk penghentian penggunaan frekuensi radio maupun pemberian surat teguran I (SP I) oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	85%	86.99%	102.34%

Tabel Pelaksanaan kegiatan Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Hulu Sungai Utara	25 – 29 Maret 2019
2.	Tanah Bumbu	24 – 29 Juni 2019
3.	Kotabaru	22 – 26 Juli 2019
4.	Tanah Laut	27 – 31 Agustus 2019
5.	Banjarmasin	23 – 27 September 2019
6.	Tanah Laut dan Tapin	28 Oktober – 1 Nopember 2019
7.	Tabalong	25 – 29 Nopember 2019



Petugas menyaksikan penghentian aktifitas pancaran stasiun repeater milik PT. PLN (Persero) oleh Karyawan PT. PLN (Persero) Kotabaru

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Wilayah Kab/Kota	Jumlah TO	Hasil Operasi		Tindak Lanjut		Ket.
			Peringatan	Sita	Pengurus-an IZIN	Proses Hukum	
1	Hulu Sungai Utara	15	5	-	1	-	5 tanpa ISR
2	Tanah Bumbu	18	6	-	3	-	3 tanpa ISR
3	Kotabaru	13	3	-	-	-	3 tidak sesuai ISR
4	Tanah Laut	23	2	-	2	-	1 tanpa ISR; 1 tidak sesuai ISR
5	Banjarmasin	23	13	-	4	-	4 tanpa ISR;

							8 tidak sesuai ISR; 1 off air
6	Tanah Laut dan Tapin	15	2	-	-	-	2 tanpa ISR
7	Tabalong	16	4	-	-	-	4 tanpa ISR
	Total	123	36	-	10	-	

Tabel Hasil Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Wilayah Kalimantan Selatan

No	Jumlah Hasil Operasi (Tanpa ISR)	Tindak Lanjut			Keterangan
		Pengurusan izin	Proses Hukum		
			SP3	P21	
1	5	-	-	-	Hulu Sungai Utara
2	3	3	-	-	Tanah Bumbu
3	-	-	-	-	Kotabaru
4	1	1	-	-	Tanah Laut
5	4	4	-	-	Banjarmasin
6	2	-	-	-	Tanah Laut dan Tapin (2 di'off air'kan oleh petugas
7	4	-	-	-	Tabalong
Total	19	8	-	-	8 urus ISR; 2 off air; 9 ilegal Total temuan tanpa ISR = 19 pengguna

Selanjutnya tindak lanjut berupa teguran hasil temuan kegiatan lainnya seperti Observasi / Monitoring Frekuensi Radio dan Pengukuran Frekuensi Radio ditemukan adanya 9 (Sembilan) pengguna ilegal, dengan hasil tindak lanjut berupa pengurusan ISR / Off air sebanyak 5 (lima) pengguna dan yang masih ilegal sebanyak 4 (empat) pengguna.

Adapun jumlah hasil temuan penggunaan frekuensi ilegal selama tahun 2019 dari seluruh kegiatan Pemantauan dan Penertiban sebanyak 28 (dua puluh delapan) pengguna dengan prosentasi tindak lanjut sebesar 53,57 % dari target 50 %.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penertiban frekuensi radio dan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan sesuai yang diprogramkan yaitu 7 kali penertiban penggunaan frekuensi radio dan 1 kali tindak lanjut hasil penertiban dengan hasil penertiban telah ditindak lanjut dengan sebagian pengguna melakukan pengurusan izin an sebagian lagi melakukan *off air*.



Kegiatan Pekan Penertiban Nasional penggunaan frekuensi radio di Kab. Tapin

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa sepanjang tahun 2019, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” telah diselesaikan 86.99 % dari target 50 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 173,98 %.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penertiban antara lain:

- Masih kurang pemahaman tentang kewajiban yang harus dipenuhi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penanggungjawab stasiun radio tidak berada di tempat pada saat dilaksanakannya kegiatan;
- Akses ke lokasi yang harus dilalui baik berupa jarak yang cukup jauh maupun juga kondisi jalan yang kurang bagus;
- Tidak adanya pegawai yang menjabat posisi penyidik pelaksana bidang frekuensi radio.

Atas capaian tersebut di atas, dapat direkomendasi untuk menggiatkan kembali dengan berbagai upaya secara intensif berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

(5) Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

Dasar Hukum dari kegiatan pemeliharaan perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur antara lain :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuannya adalah menjaga performa perangkat/alat agar dapat berfungsi optimal dan siap untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2019.

Tahapan kegiatan pemeliharaan perangkat antara lain:

1. Performance test dan maintenance harian melalui jurnal jam kerja;
2. Rekapitulasi Laporan Performance test harian dalam satu minggu;
3. Pembuatan Laporan Performance test dan maintenance setiap bulan;
4. Identifikasi tingkat kerusakan perangkat setiap bulan;
5. Penerbitan Nota Dinas Internal kepada Kasubag TU dan Ruta tembusan Kepala Balai sebagai laporan jika ditemukan perangkat yang mengalami rusak ringan s.d rusak berat;
6. Melaksanakan perbaikan secara mandiri oleh tenaga fungsional, dalam hal kerusakan memerlukan penanganan lebih lanjut dapat diarahkan kepada pihak ke-3.

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 85%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar 92.76%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85%	92.76%	109%

Tabel perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur

No.	Jenis Perangkat	Kondisi			Total
		Aktif / Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Sistem Perangkat Supporting SPFR (Server)	4 Unit 1 Server	-	-	5 Unit
2	Stasiun Bergerak Mon-DF	17 Unit	-	1 Unit	18 Unit
3	Perangkat Transportable	15 Unit	-	-	15 Unit
4	Perangkat DF	2 Unit	-	-	2 Unit
5	Perangkat Wideband Receiver	15 Unit 1 Server	-	-	16 Unit
6	Alat Ukur & Monitoring	9 Unit	1 Unit	-	10 Unit
7	Alat Dukung Lainnya	6 Unit	-	-	6 Unit
8	Antenna Lainnya	21 Unit	-	-	21 Unit
9	Unit Tranceiver & Aksesoris	21 Unit	-	-	21 Unit
Total		116 Unit	1 Unit	13 Unit	130 Unit

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pemeliharaan Perangkat Transportable di Kota Banjarbaru dan Kab. Tabalong	1 Kegiatan	Januari 2019	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
2	Laporan Maintenance Bulanan	12 Laporan	Januari s.d. Desember 2019	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
3	Pendampingan Uji Fungsi Perangkat Mobil Unit Mon-DF	1 Kegiatan	Oktober 2019	PT. Berca Hardaya Perkasa
4	Pendampingan Pemeliharaan Perangkat Transportable	1 Kegiatan	Nopember 2019	PT. Berca Hardaya Perkasa

5	Kalibrasi Perangkat Spectrum Analyzer Agilent N9344C	1 Kegiatan	Nopember 2019	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
6	Pemeliharaan Bongkar Plafon dan AC Mobil Unit Mon-DF	1 Kegiatan	Nopember 2019	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
7	Pemeliharaan Tower Radio Komunikasi Mess Operator	1 Kegiatan	Nopember 2019	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah belum tersedianya anggaran pelaksanaan pemeliharaan untuk transportable di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2019.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah agar dialokasikan anggaran tahun berikutnya guna pemeliharaan perangkat transportable di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong.

(6) Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi

Dasar Hukum kegiatan monitoring dan perangkat telekomunikasi antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Nota Dinas Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Nomor : S.702/BALMON.63/PR.04.07/09/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Penyampaian PK Eselon IV;

Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan dan penegakan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dalam hal penggunaan Perangkat yang menggunakan frekuensi radio dan juga guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan perangkat bersertifikat. Kegiatan ini memanfaatkan Aplikasi Mobile e-Sertifikasi (SIRANI) untuk mengecek nomor sertifikat yang tertera pada perangkat Telekomunikasi yang beredar di pasaran.

Tahapan kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi antara lain:

1. Kunjungan ke distributor/counter penjualan perangkat Telekomunikasi atau perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi radio;
2. Pengecekan Nomor Sertifikat dan Type perangkat melalui aplikasi SIRANI;

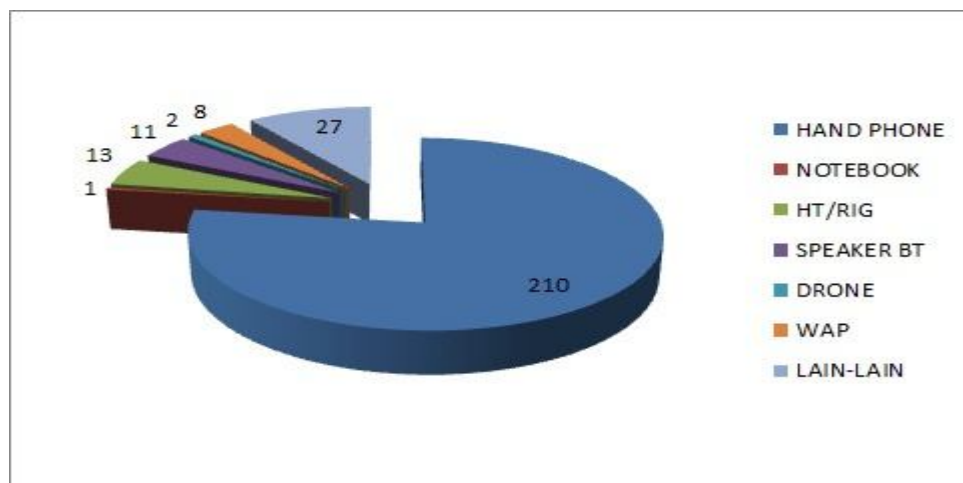
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban perangkat Telekomunikasi.

Target capaian kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi yang harus dilaporkan adalah sebanyak 1 laporan. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan telah dilaporkan. Dari hasil kegiatan tersebut terdapat 272 perangkat telekomunikasi yang telah di data sertifikasinya.

Tabel Daftar Perangkat Telekomunikasi yang telah dilakukan Monitoring dan Penertiban Standarisasi Perangkat telekomunikasi

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Pesawat Telepon Seluler (handphone)	210	210	-
2	Notebook (Laptop)	1	1	-
3	Radio Komunikasi (HT/RIG)	13	13	-
4	Speaker Bluetooth	11	11	-
5	Drone	2	2	-
6	Wireless Access Point (WAP)	8	8	-
7	Lain-lain	27	27	-
Total		272	272	0

Diagram Jenis Perangkat Telekomunikasi yang telah dilakukan Monitoring dan Penertiban Standarisasi Perangkat



Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat Telekomunikasi	1 laporan	12 laporan	1200 %

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator Kinerja Pelaksanaan Monitoring dan penertiban Perangkat Telekomuniasi telah menyelesaikan 12 laporan kegiatan dari target 1 laporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 1200%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Monitoring dan penertiban Perangkat Telekomunikasi diantaranya adalah belum adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan penertiban perangkat ini, selain itu masih awamnya para pemilik distributor/counter penjualan perangkat Telekomunikasi dan perangkat yang menggunakan frekuensi radio tentang pentingnya sertifikasi terhadap perangkat yang dijual / dipasarkan.



Kegiatan Monitoring dan Penertiban Standarisasi Perangkat Telekomunikasi di salah satu Counter Penjualan Handphone

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan, agar untuk tahun anggar berikutnya dapat dianggarkan untuk kegiatan Monitoring dan penertiban Perangkat dengan memperhatikan target Perjanjian Kinerja (PK) yang ada. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada para distributor/counter penjualan perangkat telekomunikasi atau perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi radio, tentang pentingnya sertifikasi terhadap perangkat yang dijual / dipasarkan.

(7) Persentase (%) Pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR

Dasar Hukum dari kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data ISR antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang PNBPN di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 68/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2019.

Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna frekuensi tentang pentingnya penggunaan frekuensi sesuai dengan ISR yang berlaku dan menyadarkan pengguna frekuensi dalam kewajiban pengurusan ISR serta pembayaran BHP Frekuensi Radio. Dengan kegiatan inspeksi ini diketahui tingkat validitas database SIMS yang merupakan keluaran analisa teknis secara *desktop* dengan membandingkan hasil kenyataan di lapangan. Dengan demikian kegiatan ini juga mengurangi data yang berpotensi merugikan Ditjen SDPPI maupun pengguna frekuensi radio yang berizin.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) unit Laptop sebagai pengolah data
- 1 (satu) unit *handheld frequency counter*
- 1 (satu) unit GPS untuk data koordinat di lapangan

Tahapan kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data ISR antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan inspeksi dengan pihak operator dengan melakukan permintaan teknis pendamping;

2. Pelaksanaan kegiatan inspeksi data frekuensi termasuk didalamnya *data gathering* dan *data comparing*;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi data frekuensi;
4. Klarifikasi data hasil inspeksi di lapangan dengan pihak operator;
5. Pembuatan berita acara hasil klarifikasi.

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 85%. Sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 6 kegiatan dengan data yang diperoleh 1677 data sample lapangan yang terdiri dari 801 legal, 29 ilegal, 15 tidak sesuai ISR, 446 offair. Capaian kinerja indikator persentase sebesar 100 % diperoleh dari pengguna frekuensi yang telah melaksanakan kewajiban pengurusan izin (legal) dan ditindaklanjuti sebanyak 1677 (100 %) dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target dari 85 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	85%	100 %	117,65 %



Kegiatan validasi open shelter salah satu operator telekomunikasi di Kab. Kotabaru

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2019 di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Tanah Bumbu	18 – 22 Pebruari 2019
2.	Kotabaru	12 – 16 Maret 2019
3.	Banjarmasin	21 – 25 Mai 2019
4.	Hulu Sungai Selatan dan Tapin	21 – 25 Mai 2019
5.	Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru	20 – 24 Agustus 2019
6.	Tanah Laut	15 – 19 Oktober 2019

Tabel Hasil Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2019

No	Penyelenggara	Jumlah Stasiun Radio				Total Stasiun Radio	Keterangan
		Off	Legal	Tidak Sesuai ISR	Illegal		
1	PT. Telkomsel	10	44	12	15	81	
2	PT. H3I	6	80	4	12	102	
3	PT. Indosat	8	106	34	47	195	
4	PT. XL Axiata	2	82	25	80	189	
5	PT. Smart Fren	9	11	4	15	39	
6	Radio Siaran	0	9	4	0	13	
TOTAL		35	332	83	169	619	

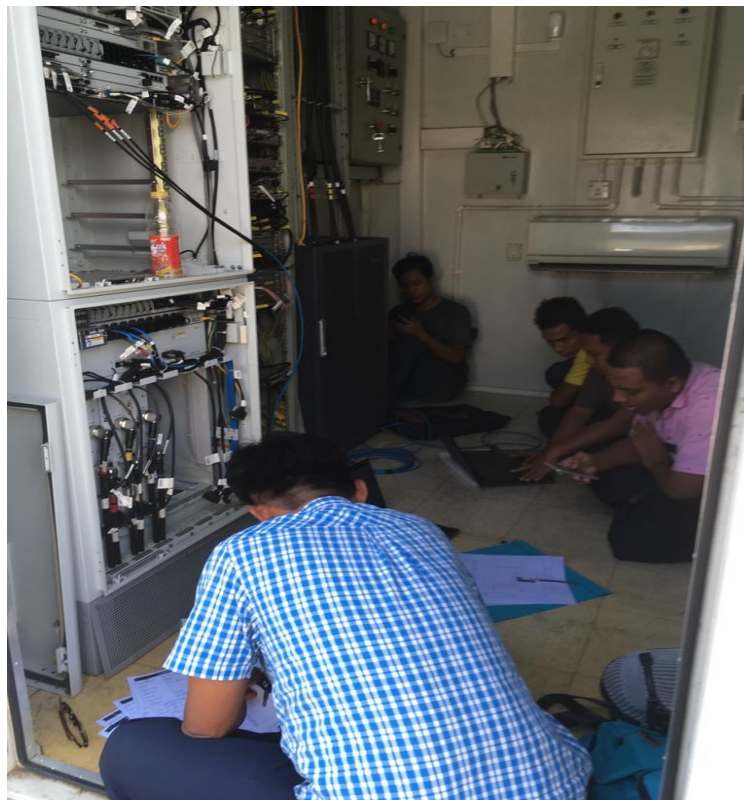
Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi dalam rangka validasi data ISR di wilayah Kalimantan Selatan sejumlah 6 kali kegiatan, dimana 5 Kegiatan pemeriksaan MW Penyelenggara Seluler dengan hasil 606 Hop (1212 radio link) terdiri dari 332 legal (664 radio link), 169 ilegal (338 radio link), 83 tidak sesuai ISR (166 radio link), dan 35 *Off air* sebanyak (70 radio link), sedangkan 1 kegiatan untuk inspeksi terhadap penyenggara Radio Siaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR” telah diselesaikan 100% dari target 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 117,65 %.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah :

- Pihak operator kesulitan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan inspeksi sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link Point to Point*.
- Sebagian operator tidak memiliki penanggung jawab administrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga harus berkoordinasi dengan pihak kantor pusat yang menyebabkan tindak lanjut hasil kegiatan inspeksi memerlukan waktu yang cukup lama.

Rekomendasi terkait kegiatan inspeksi data frekuensi *microwave link* agar pihak operator menyiapkan petugas administrasi perizinan di wilayah UPT sehingga mempercepat tindak lanjut hasil inspeksi.



Kegiatan Inspeksi Validasi open shelter Data di Banjarbaru

2. IK-2 Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Dalam Perjanjian Kinerja 2019, untuk capaian indikator kinerja ini meliputi 5 indikator Eselon IV antara lain:

(1) Persentase (%) Penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan

Dasar Hukum dari kegiatan penanganan gangguan antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 05/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Usulan Draft Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuannya adalah melakukan observasi dan monitoring terhadap penggunaan pita frekuensi yang terganggu, menganalisa dan mendeteksi sumber gangguan interference, agar gangguan interference dapat segera diatasi.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Receiver & DF
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Antena (HF-VHF-UHF-SHF)
- 1 (satu) Unit Laptop

Tahapan kegiatan penanganan aduan gangguan antara lain:

1. Menerima laporan aduan gangguan;
2. Menganalisa laporan pengaduan gangguan;
3. Melakukan observasi dan monitoring di lokasi yang terdeteksi gangguan;
4. Mengidentifikasi sumber gangguan interference frekuensi;
5. Melaporkan hasil penanganan gangguan;
6. Menginformasikan kepada pelapor terkait hasil penanganan gangguan.

Indikator Kinerja Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 95 %. Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mendapat aduan/klaim dari masyarakat pengguna frekuensi sejumlah 4 aduan, dari 4 aduan tersebut telah tertangani.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 100% sedangkan target adalah 95% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 105,26%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%)Jumlah aduan/klaime yang diselesaikan	95%	100%	105,26%

Tabel Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio (12 kegiatan) :

NO	BULAN	KEGIATAN	HASIL
1	Januari	Penanganan gangguan frekuensi 154,050 MHz milik PT. Darma Henwa di wilayah Kab. Tanah Laut	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan frekuensi 154.050 MHz milik PT. Darma Henwa berasal dari penggunaan frekuensi yang sama oleh terduga sarana PT. Golden Energy Cemerlang (GEC) dengan identifikasi nomor lambung GEC 142, GEC 41, dan GEC 140 di kawasan jalan Hauling. - Gangguan terselesaikan.
2	Februari	Penanganan Gangguan Frekuensi 5.6 GHz milik Stasiun Radar Cuaca BMKG Banjarbaru di wilayah Kotamadya Banjarbaru	- Berdasarkan hasil analisa tim penanganan gangguan di lapangan, gangguan berasal dari perusahaan ISP PT. Shen Samudera Interkoneksi dan PT. Borneo Broadband Technology (Bagus Net) - Gangguan terselesaikan.
3	April	Penanganan Gangguan Frekuensi 150.1 MHz milik PT. Arutmin Indonesiadi wilayah Kab. Kotabaru	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan berasal dari unit sarana dan pos pantau conveyor milik PT. Sebuiku Iron Lateritic Ores (PT. SILO) yang beroperasi di sekitar wilayah Desa Tanjung Gunung Batu Kec. Pulau Sebuiku. - Gangguan terselesaikan.
4	April	Penanganan Gangguan Frekuensi 171.1 MHz milik PT. Smart, Tbk Kotabaru di wilayah Kab. Kotabaru	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, PT. Smart, Tbk menggunakan frekuensi tidak sesuai ISR. - PT. Smart, Tbk, menyesuaikan penggunaan frekuensi sesuai ISR. - Gangguan terselesaikan.
5	April	Penanganan Gangguan Frekuensi 151,175 MHz; 160,125 MHz; dan 151,025 MHz milik PT. Madhani Talatah Nusantara di wilayah Kab.	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, PT. Madhani Talatah Nusantara menggunakan frekuensi tidak sesuai ISR. - PT. Madhani Talatah Nusantara menyesuaikan penggunaan frekuensi sesuai ISR. - Gangguan terselesaikan.

		Banjar	
6	Mei	Penanganan gangguan frekuensi microwave link (Tx.13087 MHz Rx.12821 MHz) milik PT. Telkomsel di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan frekuensi microwave link milik PT. Telkomsel site AMT06_Kebon Sari (Tx.13087 MHz Rx.12821 MHz) berasal dari frekuensi microwave link milik PT. Indosat, Tbk site Telaga Sari (Tx. 12.821 MHz Rx 13,087 MHz), dimana site milik PT. Indosat tersebut co site dengan lawan (far end) dari site AMT06_Kebon Sari, keduanya memiliki ISR. - Pengajuan penggantian frekuensi. - Gangguan terselesaikan.
7	September	Penanganan gangguan pita frekuensi 900 MHz milik PT. Telkomsel di wilayah Kab. Tanah Laut	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan pita frekuensi 900 MHz milik PTelkomsel berasal dari <i>downlink</i> pita 800 LTE milik PT. Smartfren Telecom, Tbk yang <i>co-site</i>. - Dilakukan pergeseran posisi antena dari pihak PT. Smartfren telecom, Tbk. - Gangguan terselesaikan.
8	September	Penanganan gangguan frekuensi 170,875 MHz milik BPK EKT Landasan Ulin di wilayah Kotamadya Banjarbaru	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan berasal dari frekuensi <i>co-channel</i> milik PT. Petrosea yang berlokasi di Kab. Tapin dan PT. Pratitha Nusantara berlokasi di Kec. Landasan Ulin, KOTamadya Banjarbaru. - Telah dilakukan pengusulan frekuensi baru untuk BPK Emergeny Kasturi Team ke Direktorat Operasi Sumber Daya dengan surat nomor : B. 760/BALMON.63/SP.03.05/10/2019 - Gangguan terselesaikan.
9	Oktober	Penanganan gangguan frekuensi 165,550 MHz milik PT. Kharisma Alam Persada di wilayah Kab. Tapin	- Dari hasil kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan disebabkan karena adanya frekuensi yang sama (<i>co-channel</i>) dengan pengguna frekuensi lain yakni PT. Cipta Kridatama yang berlokasi di Desa Puncak Harapan, Kec. Lok Paikat Kab. Tapin dengan jarak udara 36,6 km, keduanya memiliki ISR. - Dilakukan pengusulan frekuensi baru untuk PT. Kharisma Alam Persada. - Gangguan terselesaikan
10	Oktober	Penanganan gangguan frekuensi 171,150 MHz; 172,150 MHz; dan 173,150 MHz milik PT.Tapin Coal Terminal di wilayah Kab. Tapin	- Selama pemantauan tidak termonitor adanya gangguan. - Gangguan <i>clear</i>.
11	Oktober	Penanganan gangguan frekuensi repeater Tx.161.275 MHz Rx. 166.275 MHz milik BPK	- Selama pemantauan tidak termonitor adanya gangguan. - Gangguan <i>clear</i>.

		Ramin di wilayah Kota Banjarmasin	
12	Nopember	Penanganan gangguan pita frekuensi 900 MHz milik PT. Telkomsel di wilayah Kab. Tanah Laut	- Dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan pita frekuensi 900 MHz milik PT. Telkomsel berasal dari <i>downlink</i> pita 800 LTE milik PT. Smartfren Telecom, Tbk yang <i>co-site</i>. - Dilakukan pergeseran posisi antena dari pihak PT. Telkomsel. - Gangguan terselesaikan.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penanganan aduan/klaim gangguan frekuensi yang masuk sejumlah 12 aduan/klaim telah ditangani dan terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%)Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan” telah diselesaikan 100% dari target 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 105,26%.

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan khususnya gangguan yang dicurigai berasal dari wilayah tambang adalah sulitnya medan yang dilalui sehingga waktu yang diperlukan untuk penyelesaian gangguan melebihi anggaran yang tersedia per kegiatan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah diperlukan pengelolaan kegiatan secara khusus pada kasus-kasus tertentu dimana penanganannya memerlukan lebih dari 5 (lima) hari kerja.



Kegiatan penanganan gangguan frekuensi milik PT. Telkomsel di Kab. Tanah Laut

(2) Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT

Kegiatan Sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan tema Nelayan Sadar Frekuensi, bertempat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan peserta dari pemilik kapal, ABK kapal nelayan, nelayan, dan D instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan tercapainya pemahaman para peserta dalam mengimplementasikan aturan penggunaan spektrum frekuensi radio serta mengetahui prosedur perizinan frekuensi radio dan agar setiap pengguna khususnya para nelayan mengetahui prosedur dan tata cara berkomunikasi untuk marabahaya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Subdit Pelayanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (maritim) Direktorat Operasi Sumber Daya dan Subdit Sertifikasi Operator Radio Direktorat Operasi Sumber Daya.



Sosialisasi “Nelayan Sadar Frekuensi” Batulicin Kab. Tanah Bumbu
29 Agustus 2019

(3) Jumlah laporan pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan

Dasar Hukum pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio:

- Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang PNPB
- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Adapun maksud dan tujuannya adalah memberikan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio berupa penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPKNL Banjarmasin dan merupakan upaya mengurangi jumlah sisa piutang (outstanding).

Tahapan kegiatan pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio antara lain:

1. Menerima tembusan dokumen pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL Banjarmasin dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
2. Melakukan rekonsiliasi data dan status pengurusan piutang;
3. Memberikan data dan informasi terkait wajib bayar kepada KPKNL Banjarmasin;
4. Mendampingi KPKNL Banjarmasin dalam penyampaian surat paksa;
5. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio kepada Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Bahan dan sarana yang digunakan antara lain:

1. Dokumen (tembusan) pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL Banjarmasin dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
2. Data SIMS;
3. Kendaraan Operasional.

Indikator Kinerja **Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio** memiliki target sebesar 100 persen. **Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga persentasi capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No	Wajib Bayar	No. Klien	Nilai penyerahan (Rp)	Tahun Pelimpahan	Tahapan Pengurusan	Pemindahan Bukuan			PSB DT	Sisa Piutang
						Lunas	Angsuran	Tanggal		
1	PT. PELAYARAN NASIONAL CITA BUANA SAMUDRA	50131	2,504,510	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				2,504,510
1	CV. CHINHUNG COAL IRON	00100109	1,830,652	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				1,830,652
2	DEPTRANS PEMUK.PERAM.HUTAN . TANAH LAUT	7131	1,874,863	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				1,874,863
3	PT. ALFAINDO KARYAKARTIKA	40671	5,130,909	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				5,130,909
4	PT. HENDRATNA PLYWOOD	2353	7,148,053	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				7,148,053
5	CV. SEKURITINDO SERVICE	51101	1,834,662	2016	SURAT PAKSA	-				1,834,662
6	RADIO SIAGA INDAH MARISTA	5670	1,760,386	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				1,760,386
7	BINTANG LINTAS KHATULISTIWA, CV.	00102612	2,246,397	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				2,246,397
8	SETIA USAHA PRIMAENERGY, PT.	00102654	3,335,715	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				3,335,715
9	JAYA SAKTI MANDIRI, CV.	00102720	1,381,401	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				1,381,401
10	PRIMA NUSANTARA, CV	00102735	6,568,810	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				6,568,810
11	BINTANG MANGGALA BORNEO, PT.	00102795	2,674,111	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				2,674,111
12	RADIO SUARA SANGKAKALA BANJAR, PT	00103586	1,962,926	Februari 2018	LUNAS	1,962,926		2019-07-18		-
13	KODECO AGROJAYA MANDIRI, PT	00105760	1,541,126	Februari 2018	LUNAS	1,541,126		2018-05-08		-
14	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	001088		Juni	SURAT					

	PROVINSI KALSEL	06	1,561,661	2018	PAKSA	-				1,561,661
15	ARYA PUSPITA, PT (TAXI ARGO)	52881	6,000,152	Februa ri 2018	SURAT PAKSA	-				6,000,152
16	BORNEO LESTARI KRIDATAMA, PT	001069 01	503,921	Februa ri 2018	LUNAS	503,92 1		2019-08- 08		-
17	LPPL SA-IJAAN TELEVISI KAB. KOTABARU	001083 88	13,715,755	Februa ri 2018	LUNAS	13,715 ,755		2019-07- 03		-
18	DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN KAB. TAPIN	001083 35	1,611,296	Februa ri 2018	LUNAS	1,611, 296		2018-03- 05		-
19	TARUNA WAHANA, CV	001008 46	373,172	Februa ri 2018	LUNAS	373,17 2		2018-02- 20		-
20	PEMKOT BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	001041 24	1,456,378	Februa ri 2018	LUNAS	1,456, 378		2018-03- 21		-
21	RADIO ALLINA PERSADA MEDIA	001083 35	2,342,170	MARE T 2018	LUNAS	2,342, 170		2018-02- 22		-
22	PT. IRFA TOURS AND TRAVEL (BANUA TAXI)	001036 33	3,419,520	Juli 2018	SURAT PAKSA	-				3,419,520
23	TOUDANO MANDIRI ABADI, PT	001091 69	1,432,909	Juli 2018	LUNAS	1,432, 909		2019-09- 20		-
24	PELABUHAN INDONESIA III, PT (PERSERO) CABANG KOTABARU	001047 99	406,641	JULI 2018	LUNAS	406,64 1		2018-08- 20		-
25	SURYA CV	001004 56	855,267	06 AGUST US 2018	SURAT PAKSA	-				855,267
26	PERKUMPULAN RADIO KOMUNITAS THIESS SATUI FM	001043 80	40,276	28 AGUST US 2018	LUNAS	40,276		2018-10- 17		-
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU	001113 33	1,558,241	26 SEPTE MBER 2018	LUNAS	1,558, 241		2019-03- 14		-
28	RADIO GEMA SUARA	24861		OKTO	SURAT					

	AKBAR, PT		1,528,687	BER 2018	PAKSA	-				1,528,687
29	PELAYARAN TELADAN MAKMUR JAYA	00105745	2,313,908	OKTO BER 2018	LUNAS	2,313,908		2018-12-10		-
30	PUTRA PERKASA ABADI	00104568	1,326,932	28 MARET 2019	LUNAS	1,326,932		2019-04-26		
31	RIAN PRATAMA MANDIRI	00107637	600,549	12 APRIL 2019	SURAT PAKSA					600,549
32	UPTD SLB-C NEGERI PEMBINA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	00109719	358,306	19 September 2019	LUNAS	358,306		2019-10-11		
33	CATUR SEDULUR MAJU, PT.	00109719	220,503	03 September 2019	LUNAS	220,503		2019-10-02		
34	PRIMA GRAHA SURYA BANJAR, PT. (HOTEL AMARIS)	00100699	182,871	12 November 2019	Surat Pelimpahan	-				182,871
35	UNTUKMU INDONESIA BANJARMASIN, PT	00109322	27,833,880	2017	Surat Pelimpahan					27,833,880
36	UNTUKMU INDONESIA BANJARMASIN, PT	00109322	28,387,322	13 Desember 2019	Surat Pelimpahan					28,387,322
37	PT. PELAYARAN NASIONAL CITA BUANA SAMUDRA	50131	2,504,510	SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				2,504,510

No	Tahun Pelimpahan	Jumlah Wajib Bayar (penanggung hutang)	Jumlah Penyerahan (Rp)	Tahapan pengurusan			Pembayaran	Outstanding Piutang
				Dalam Proses	Surat Paksa	Lunas		
1	2016 s.d 2019	37	139.824.838	3	18	16	31.164.460	108.660.378

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah Instansi atau badan hukum yang berpiutang sudah tidak ada lagi, baik dalam kondisi tidak beroperasi atau alamat tidak ditemukan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk dapat lebih aktif lagi dalam pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.

(4) Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio

Dasar Hukum dari distribusi Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Surat Tagihan (ST-reminder) dan Izin Stasiun Radio (ISR) :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang No. 09 tahun 2018 tentang PNBPN;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuan pendistribusian SPP, dan ST adalah bagian dari pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, upaya peningkatan PNBPN dari sektor BHP Frekuensi Radio dan upaya untuk pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang.

Tahapan kegiatan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan Surat Tagihan (ST) antara lain:

1. Pemantauan jadwal terbit SPP berdasarkan data tahun sebelumnya;
2. Pemantauan ST berdasarkan data pembayaran SPP;
3. Pengunduhan dokumen SPP dan ST dalam sistem spectraweb;
4. Pencetakan dokumen SPP dan ST;
5. Rekonsiliasi data pemantauan SPP terbit dengan SPP yang diterbitkan oleh spectraweb;
6. Koordinasi dengan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI terhadap anomali data;
7. Pengiriman dokumen SPP dan ST (pos, diantar atau diambil wajib bayar);
8. Pemantauan status pengiriman SPP dan ST;
9. Penyampaian laporan pendistribusian SPP dan ST kepada Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
10. ISR sudah tidak didistribusikan lagi karena pemegang ISR sudah mendapat hak akses untuk mengunduhnya (ISR dengan tandatangan digital) dalam layanan *elicensing (spectraweb)*.

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio Tahun 2019

NO	BULAN	BARU	PERPANJANGAN	ST1	ST2	ST3	ST4	JUMLAH
1	JANUARI	2	39	12	2	2	0	57
2	FEBRUARI	0	25	6	6	0	2	39
3	MARET	0	28	7	3	5	0	43
4	APRIL	2	22	7	5	3	0	39
5	MEI	0	30	6	2	3	2	43
6	JUNI	0	33	2	3	2	3	43
7	JULI	2	25	3	1	2	2	35
8	AGUSTUS	1	41	5	1	0	2	50
9	SEPTEMBER	3	37	2	2	0	0	44
10	OKTOBER	9	20	3	2	4	1	39
11	NOPEMBER	22	30	11	2	1	3	69
12	DESEMBER	6	26	0	7	2	1	42
JUMLAH		47	356	64	36	24	16	543

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian SPP dan ST oleh UPT di wilayah Kalimantan Selatan telah terdistribusi sesuai SPP dan ST yang diterbitkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator "Persentase (%) terdistribusinya SPP dan ST oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, sejumlah SPP dan ST yang diterbitkan telah didistribusikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

Tabel Rekapitulasi Pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio Tahun 2019

Tertagih	Terbayar (SPP)	Terbayar (reminder)	Tertunggak (reminder)	Tagihan Dibatalkan	Perolehan dari Denda	Revoked
1.272.104.108	1.134.925.026	71.543.631	54.862.513	8.599.180	3.332.785	59.963.757

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain perusahaan sudah tidak beroperasi, pindah alamat tanpa pemberitahuan sehingga alamat tidak ditemukan lagi oleh kurir (kantor Pos).

Rekomendasi yang dapat diberikan guna pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang adalah dengan cara melakukan klarifikasi via telepon kepada wajib bayar yang telah terbit ST-1 s.d ST-3 kemudian mendatangi secara langsung wajib bayar yang telah terbit ST-4 dengan didukung tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tersebut.

(5) Persentase (%) terlaksananya UNAR

Dasar Hukum pelaksanaan UNAR antara lain :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuannya adalah dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan pengetahuan dan kecakapan para amatir melalui pelaksanaan Ujian Amatir Radio serta tertib penggunaan frekuensi radio.

Tahapan kegiatan pelaksanaan UNAR antara lain:

1. Pengajuan jadwal pelaksanaan Unar ke Direktur Operasi Sumber Daya (melalui elicensing Unar);
2. Persetujuan jadwal pelaksanaan Unar dari Direktur Operasi Sumber Daya (melalui elicensing Unar);
3. Pendaftaran peserta Unar *online* (melalui elicensing Unar);
4. Verifikasi data peserta Unar (melalui elicensing Unar);
5. Pelaksanaan Unar;
6. Evaluasi hasil Unar dan input data nilai Unar (melalui elicensing Unar);
7. Pengumuman Unar (melalui elicensing Unar);
8. Laporan ke Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Bahan dan sarana yang digunakan antara lain:

1. Alat Pengolah Data (Komputer / Laptop);
2. Jaringan internet;
3. Materi UNAR dan dokumen pendukung lainnya;
4. Kendaraan operasional.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 %. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan UNAR Non Reguler di Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Kab. Tanah Laut	24 Februari 2019
2.	Kab. Hulu Sungai Selatan	06 Oktober 2019

Tabel Pelaksanaan UNAR Reguler di Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Kota Banjarmasin	30 September 2019
2.	Kota Banjarmasin	04 Nopember 2019
3	Kota Banjarmasin	02 Desember 2019

Tabel Rekapitulasi Jumlah Peserta UNAR di Kalimantan Selatan

No	Tempat	Jumlah Peserta UNAR						Ket
		Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan			
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak	
1	Kab. Tanah Laut	157	10	5	152	10	5	Non-Reguler
2	Kab. Hulu Sungai Selatan							Non-Reguler
		278	46	19	269	42	18	
3	Kota Banjarmasin	4	1	0	4	1	0	Reguler
4	Kota Banjarmasin	10	2	5	10	2	4	Reguler
5	Kota Banjarmasin	5	11	1	5	11	1	Reguler
	Total	454	70	30	440	66	28	

Tabel perolehan PNBP kegiatan UNAR

No.	Tingkat	PNBP
1.	Siaga	Rp. 22.700.000,-
2.	Penggalang	Rp. 5.250.000,-
3.	Penegak	Rp. 3.000.000,-
	Jumlah	Rp. 30.950.000,-

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%)Pelaksanaan UNAR” telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan:

Untuk Unar Non Reguler belum bisa dilaksanakan secara *Computer assisted Test* CAT mengingat ketersediaan sarana laptop/komputer di kabupaten. Dan adanya kekhawatiran calon peserta Unar ketika mengetahui ujian akan dilaksanakan dengan sistem *Computer assisted Test* (CAT) mengingat sebagian besar mereka merasa tidak menguasai atau tidak mengerti komputer.

Rekomendasi:

Soliasiasi dan pendekakatan persuatif secara terus menerus dilakukan baik kepada para pengurus Orari maupun langsung kepada masyarakat. Kemudian mulai dilakukannya ujian berbasis CAT ada kegiatan Unar Reguler. Kegiatan ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Unar berbasis CAT lebih mudah, cepat dan transparan.



Peserta UNAR CAT non reguler di Kab Tanah Laut

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melakukan kegiatan berupa :

- (1) Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- (2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

IK-1 Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Indikator Kinerja **Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan** memiliki target sebesar 100 %. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan di tahun 2019 **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- a. Perencanaan dan program
- b. Penatausahaan dan rumah tangga
- c. Kepegawaian
- d. Pelaksanaan anggaran

a. Perencanaan dan Program

Pada tahun 2019 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebesar Rp. 7.141.326.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.483.072.000,- dan PNPB sebesar Rp 3.658.254.000,-. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah :

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	025	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	33 Layanan	Rp. 866.240.000,-
		1. Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	2 Kegiatan	Rp. 10.600.000,-
		2. Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	11 Kegiatan	Rp. 242.275.000,-
		3. Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 17.525.000,-
		4. Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	6 Kegiatan	Rp. 256.200.000,-
		5. Inspeksi dalam rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 5.230.000,-
		6. Inspeksi dalam rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	5 Kegiatan	Rp. 109.600.000,-
		7. Pengukuran Frekuensi Radio	4 Kegiatan	Rp. 87.680.000,-
		8. Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Kegiatan	Rp. 19.030.000,-
		9. Ujian Negara amatir Radio	2 Kegiatan	Rp. 118.100.000,-
2	062	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan terdiri dari:	4 Layanan	Rp. 71.060.000,-
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 5.300.000,-
		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	3 Kegiatan	Rp. 65.760.000,-
3	078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari :	1 Layanan	Rp. 1.864.017.000,-

		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp. 540.000.000,-
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp. 758.300.000,-
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Rp. 319.440.000,-
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		Rp. 228.277.000,-
4.	951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp. 86.000.000,-
		1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Rp. 86.000.000,-
5.	994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 4.272.009.000,-
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp. 2.257.072.000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp. 2.014.937.000,-

b. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 977 surat;
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 1045 surat;
- Surat Perintah Tugas sebanyak 224 surat;
- Surat Penunjukan Pelaksana Harian 48 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019

No	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pengadaan Langganan Jaringan Internet	1 Paket	SPK.01/LOKMON.63/UP.01.04/01/2019	320.760.000
2	Pengadaan Sewa Lahan Transportable	1 Paket	SPK.02/KOMINFO/BALMON.63/UP.01.04/01/2019	63.888.000
3	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Pengemudi	1 Paket	SPK.09/LOKMON.63/UP.01.03/12/2017	395.670.000
7	Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO	1 Paket	SPK.06/BALMON.63/UP.01.04/05/2019	49.940.000
8	Pengadaan Sertifikasi ISO	1 Paket	SPK.09/BALMON.63/UP.01.04/09/2019	49.885.000
9	Pengadaan Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai	1 Paket	SPK.08/BALMON.63/OUTBOUND/UP.01.04/06/2019	194.000.000
10	Pengadaan Pencetakan dan Penjilidan Laporan Tahunan	1 Paket	SPK.07/BALMON.63/LAPTAH/05/2019	24.700.000
11	Pengadaan General Medical Check Up	1 Paket	SPK.10/BALMON.63/UP.01.04/10/2019	46.750.000

DAFTAR BMN TAHUN 2019

Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2019

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Tanah	Meter	1.776	1.776	-
Peralatan dan Mesin	Unit	477	447	-
Gedung dan Bangunan	Unit	10	10	-
Irigasi	Unit	1	1	-

Software	Unit	2	2	-
Lisensi	Unit	1	1	-

c. Kepegawaian

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki sumber daya manusia sejumlah 20 pegawai negeri sipil (PNS), 2 orang PNS mutasi dikarenakan promosi jabatan, 1 orang PNS Cuti Diluar Tanggungan Negara, 1 orang PNS mutase dari satuan kerja lama, serta 13 orang PPNPN.

➤ Daftar Pegawai Tahun 2019

Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	KET
1	MUJIYO, S.Sos, MM	196907101996031001	Pembina / IV a	
2	H. IMAM SUPRASETYO, S.Sos, MM	196412201985031004	Pembina / IV a	
3	SUNARDI, SE	196503281986031003	Penata Tk. I / III d	PINDAH KE GORONTALO per 1 Agustus 2019
4	HENDI HERDIANA, ST, MT	197808012000031002	Pembina / IV a	MASUK KE BANJARMASIN per 1 Agustus 2019
5	MUHAMMAD AMIN, S.KOM	197305131993031001	Penata / III c	
6	AHMAD SANUSI, SE, MM	197203271992031004	Penata Tk. I / III d	
7	GUNTUR SIBURIAN	197007271992031003	Penata / III c	
8	MUAYYANAH, ST	198411232009012011	Penata / III c	
9	RARI INDRIAGUSWARI, S.KOM	198208202003122001	Penata Muda Tk. I / III b	CTLN per 1 Agustus 2019
10	RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM	198506112008032001	Penata Muda Tk. I / III b	
11	HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR, A.Md	197909112008031002	Penata Muda Tk. I / III b	
12	ADHI KRISTANTO, A.Md	198306272006041002	Penata Muda Tk. I /	

			III b	
13	MIWAN EKO WICAKSONO, S.KOM	198810062008031001	Penata Muda Tk. I / III b	
14	WAHYU PAMUNGKAS, ST	198207242014031001	Penata Muda Tk. I / III b	MASUK KE BANJARMASIN per 1 September 2019
15	MARDIANA, S.AP	198605202009122001	Penata Muda / III a	
16	BAHRUNSYAH	196803082003121001	Penata Muda / III a	
17	NOFIANNOOR	197911222008121002	Pengatur Tk. I / II d	
18	RUDI WAHYUDI	197908092007011002	Pengatur Tk. I / II d	
19	HERIANSYAH	197004212009121001	Pengatur / II c	
20	DANIA FAUZIAH, A.Md T	199706112019022001	Pengatur / II c	

PPNPN

NO	NAMA
1	SAMUGI PANGASTEWOMI
2	MARYADI
3	AMIRKAN
4	MUHAMMAD RIFANI
5	ASMAT
6	HERLIADI
7	INDRA MAULANA
8	SAMINU SARIF
9	SYAHRIFANNOOR
10	ZULKIFLI
11	PURWONO EDY
12	BAKIRURRAHMAN
13	MUHAMMAD DEDE YUSUF

➤ Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat 7 (tujuh) pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 3 (tiga) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) melalui pengajuan DUPAK, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balmon Kelas II Banjarmasin

NO.	NAMA	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	MUAYYANAH, ST	Penata / III c	1 Januari 2019	8 tahun 0 bulan
2	RUDI WAHYUDI	Pengatur Tk. I / II d	1 Januari 2019	13 tahun 0 bulan
3	SUNARDI, SE	Penata Tk. I / III d	1 Maret 2019	20 tahun 0 bulan
4	GUNTUR SIBURIAN	Penata / III c	1 Maret 2019	8 tahun 0 bulan
5	AHMAD SANUSI, SE, MM	Penata Tk. I / III d	1 Maret 2019	8 tahun 0 bulan
6	MIWAN EKO WICAKSONO, S.Kom	Penata Muda Tk. I / III b	1 Maret 2019	10 tahun 0 bulan
7	NOOFIANNOR	Pengatur Tk.I / IId	1 Juli 2019	23 tahun 0 bulan

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balmon Kelas II Banjarmasin

NO	NAMA	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	NOFIANNOR	dari II/c ke II/d	1 April 2019	13 tahun 3 bulan
2	RUDI WAHYUDI	dari II/c ke II/d	1 April 2019	10 tahun 0 bulan
3	BAHRUNSYAH	dari II/d ke III/a	1 Oktober 2019	5 tahun 1 bulan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia Tahun 2019

TAHUN	USIA			
2019	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	2	6	8	1

➤ Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Banjarmasin

NO.	FUNGSIONAL	2019
1	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	1
2	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	1
2	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia	1
3	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan	2
4	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana	2
Jumlah		7

➤ PPNS

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	STATUS PPNS
1	MUJIYO, S.Sos,MM	Pembina/ IV.a	Kepala	aktif
2	H. Imam Suprasetyo, S.Sos, MM	Pembina/ IV.a	Kasie Pantib	aktif
3	Ahmad Sanusi, SE, MM	Penata Tk.I/ III d	Pengelola Kegiatan Pemantauan dan Penertiban	aktif
4	Guntur Siburian	Penata / III c	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	aktif

➤ **Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada Tahun Anggaran 2019, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas II Banjarmasin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maupun oleh beberapa instansi antara lain, Kementerian Kominfo RI, LKPP, Perguruan Tinggi Banjarmasin serta peningkatan SDM melalui Pembinaan Mental dan Spiritual (outbond). Adapun Pendidikan Formal, Diklat, Bimtek dan Workshop yang diikuti oleh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Bimtek Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Bogor tanggal 13 sd. 15 Februari 2019 pelaksana Sunardi, SE dan Rari Indriaguswari, S.KOM;
2. Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bid. Kepegawaian di Tangerang tanggal 24 sd. 26 Februari 2019 pelaksana Sunardi, SE dan Ramadhika Trisnasari, S.KOM;
3. Mengikuti Bimtek Sosialisasi Perizinan SFR dan SOR bagi UPT di Bogor tanggal 13 sd. 15 Februari 2019 pelaksana Sunardi, SE;
4. Mengikuti Bimtek Operasional Penggunaan Aplikasi SMFR di Bogor tanggal 4 sd. 6 Maret 2019 pelaksana Nofiannoor;
5. Mengikuti Orientasi dan Kerja CPNS dengan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI di Jakarta tanggal 10 sd. 19 Maret 2019 pelaksana Dania Fauziah, A.Md;
6. Mengikuti Workshop Verifikasi Atas Hasil Ulang Tindak Lanjut Pemesiksaan BPK di Banjarmasin tanggal 21 Maret 2019 pelaksana Rari Indriaguswari, S.Kom;
7. Mengikuti Sosialisasi SPIP di Solo tanggal 26 sd. 28 Maret 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
8. Mengikuti Asistensi Pedoman Okupansi Pita Frekuensi menggunakan Perangkat LS Telkom di Pekanbaru tanggal 1 sd. 3 April 2019 pelaksana H. Imam Suprasetyo, S.Sos, MM dan Muayyanah, ST;
9. Mengikuti Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Alat Perangkat Telekomunikasi di Bali tanggal 10 sd. 12 April 2019 pelaksana Muhammad Amin, S.Kom, Ahmad Sanusi, SE, MM dan Guntur Siburian;

10. Mengikuti Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai (Outbond) di Malang tanggal 18 sd. 20 April 2019 pelaksana Semua Pegawai;
11. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di Jakarta tanggal 21 April sd. 14 Mei 2019 pelaksana Dania Fauziah, A.Md;
12. Mengikuti Sosialisasi Penataan Piutang PNBPN di Banjarmasin tanggal 30 April 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A. Md;
13. Mengikuti Workshop Kapitalisasi Aset di Bogor tanggal 2 sd. 4 Mei 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A. Md;
14. Mengikuti Sosialisasi FGD SAKTI Tahap II di Banjarmasin tanggal 23 Mei 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A. Md;
15. Mengikuti Sosialisasi Penerapan dan Reviu Pengendalian Intern atas LapKeu Pemerintah Pusat di lanjutkan dengan Rekonsiliasi SMAK BMN & SAIBA Semester I TA 2019 di Bogor, Jawa Barat tanggal 19 sd. 22 Juni 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A. Md dan Dania Fauziah, A.Md;
16. Mengikuti Sosialisasi Surat Edaran Dirjen PPI di Solo tanggal 26 sd. 28 Juni 2019 pelaksana Muhammad Amin, S.KOM dan Nofiannoor;
17. Mengikuti Bimtek Tata Cara Penggunaan Aplikasi SAS di Banjarmasin tanggal 5 Julil 2019 pelaksana Miwan Eko Wicaksono, S. KOM;
18. Mengikuti Evaluasi Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. II di Jakarta tanggal 21 sd. 25 Juli 2019 pelaksana Dania Fauziah, A.Md;
19. Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Kompetensi Batch I Tahun 2019 di Bandung tanggal 21 sd. 25 Juli 2019 pelaksana Hendi Herdiana, ST, MT;
20. Mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Perizinan SFR di Surabaya tanggal 24 sd. 26 Juli 2019 pelaksana Mujiyo, S.Sos, MM, Muhammad Amin, S.Kom, Miwan Eko Wicaksono, S.Kom, Nofiannoor;
21. Mengikuti Sosialisasi Kaltara di Tarakan tanggal 24 sd. 26 Juli 2019 pelaksana Muayyanah, ST;
22. Mengikuti Peningkatan Kemampuan Sekretaris di Bandung tanggal 30 Juli sd. 1 Agustus 2019 pelaksana Mardiana, S.AP;
23. Mengikuti Pelatihan Foto dan Video di Jakarta tanggal 19 sd. 21 Agustus 2019 pelaksana Henrian Robby Fakhriannur, A.Md;

24. Mengikuti Workshop SMFR di Yogyakarta tanggal 27 sd. 30 Agustus 2019 pelaksana Nofiannoor;
25. Mengikuti Pengembangan SDM di Banjarbaru tanggal 28 Agustus 2019 pelaksana Ramadhika Trisnasari, S.Kom;
26. Mengikuti Diklat Barang dan Jasa Pusat di Jakarta tanggal 10 sd. 14 September 2019 pelaksana Mardiana, S. AP;
27. Mengikuti Talkshow BNN di Banjarmasin tanggal 16 September 2019 pelaksana Mardiana, S.AP dan Rudi Wahyudi;
28. Mengikuti Workshop ISO 9001:2015 di Banjarmasin tanggal 18 sd. 19 September 2019 pelaksana Semua Pegawai Balmon Banjarmasin;
29. Mengikuti Workshop Persediaan di Bogor tanggal 18 sd. 21 September 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
30. Mengikuti Bimtek Persediaan di Bekasi tanggal 23 sd. 25 September 2019 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
31. Mengikuti Diklat PBJ di Banjarmasin tanggal 25 sd. 26 September 2019 pelaksana Ramadhika Trisnasari, S.Kom;
32. Mengikuti Bimtek Keprotokolan di Bogor tanggal 3 sd. 6 Oktober 2019 pelaksana Mardiana, S.AP;
33. Mengikuti Bimtek SIMPATIK di Depok, Jawa Barat tanggal 29 sd. 31 Oktober 2019 pelaksana Ramadhika Trisnasari, S. Kom;
34. Mengikuti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Frekrad dan Penginputan RUP TA 2020 di Tangerang Selatan, Bogor tanggal 5 sd. 8 November 2019 pelaksana Hendi Herdiana, ST, MT;
35. Mengikuti Latihan PBJ di Banjarmasin tanggal 5 sd. 6 Desember 2019 pelaksana Ramadhika Trisnasari, S.Kom dan Wahyu Pamungkas, ST;
36. Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kominfo bagi Aparator Sipil Negara (ASN) di Hotel Santika Premire Kota Harapan Indah di Bekasi, Jawa Barat tanggal 9 sd. 13 Desember 2019 pelaksana Muayyanah, ST.

D. Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2019 melakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu :

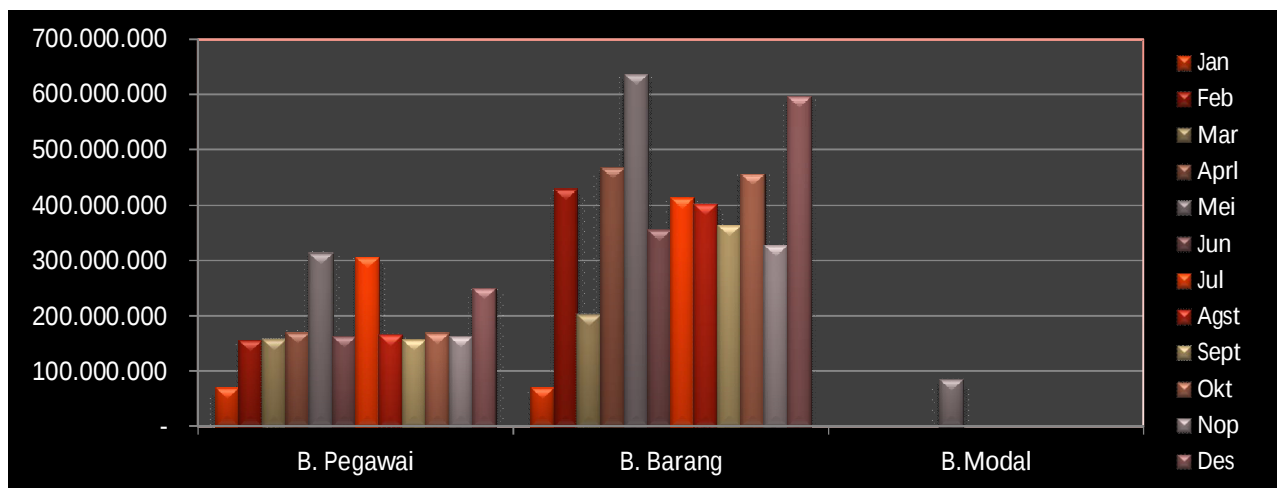
- 2 (dua) kali revisi administrasi berupa revisi rencana penarikan dana (RPD)
- 1(satu) kali revisi pagu minus (penambahan pagu belanja pegawai antar satker dalam satu kegiatan)

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun anggaran 2019 sesuai DIPA No. 059.03.2.654141/2019 tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 7.141.326.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 3.483.072,- dan PNPB Rp. 3.658.254.000,- dengan realisasi sebesar Rp. **7.049.614.572,-** atau **98,72%**.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

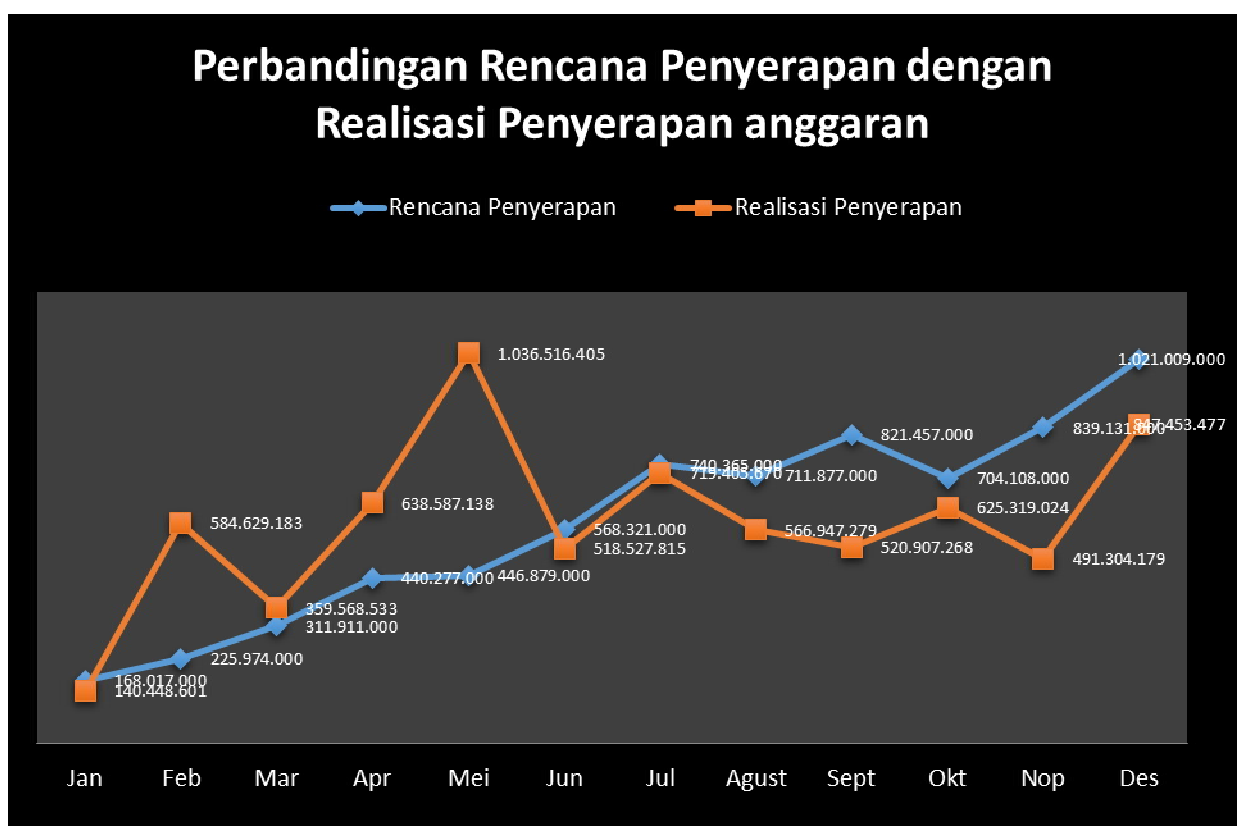
SASARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1.115.577.000,-	1.107.843.400,-	99,31 %
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	6.025.749.000,-	5.941.771.172,-	98,61 %
TOTAL	7.141.326.000,-	7.049.614.572,-	98,72 %

Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (disbursement plan) tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik realisasi penyerapan anggaran tahun 2019

Berdasarkan grafik realisasi penyerapan anggaran di atas dapat diketahui penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Mei dan Juli untuk belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran gaji, tunjangan kinerja ke 13 dan tunjangan hari raya serta pada belanja barang penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Mei dan Desember dikarenakan pada bulan tersebut terdapat pembayaran kontrak internet yang jatuh tempo.



Grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan TA. 2019

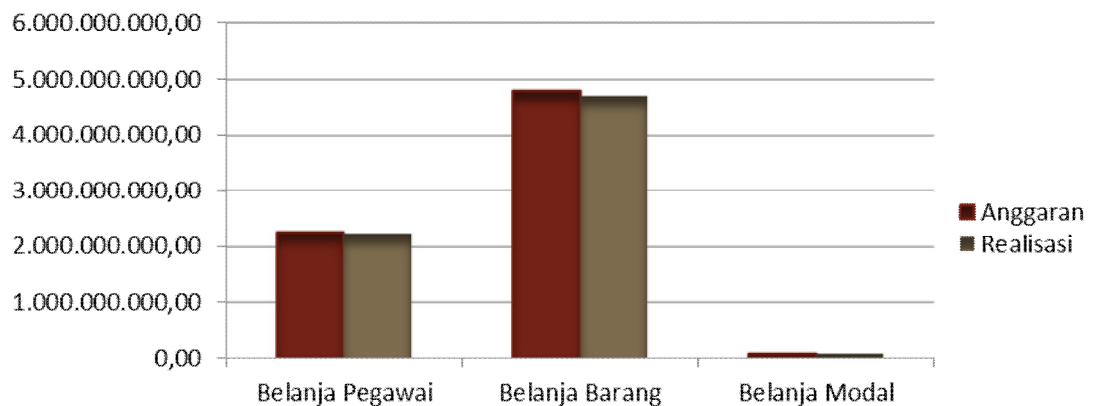
Berdasarkan grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan di atas dapat diketahui secara umum realisasi penyerapan anggaran setiap bulan berimbang terhadap rencana penggunaan anggaran (disbursement plan).

Laporan Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.**7.049.614.572** atau **98,72%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.141.326.000- dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

Data Realisasi Belanja

URAIAN	Periode 31 Desember 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	2.257.072.000	2.242.642.571	99,36
Belanja Barang	4.798.254.000	4.721.284.001	98,40
Belanja Modal	86.000.000	85.688.000	99,64
Total Belanja	7.141.326.000	7.049.614.572	98,72

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

OUTPUT	TAHUN ANGGARAN 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas II Banjarmasin	866.240.000	863.517.820	99,69
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banjarmasin	71.060.000	69.903.000	98,37
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Dltjen SDPPI	1.846.017.000	1.835.213.007	99,41
Layanan Internal (Overhead)	86.000.000	85.688.000	99,64
Layanan Perkantoran	4.272.009.000	4.195.292.745	98,20
Total	7.141.326.000	7.049.614.572	98,72

IK-2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

IKPA Score merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Adapun uraian pencapaian IKPA Score Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Pengelolaan Uang Persediaan	8.80
Data kontrak	15.00
Kesalahan SPM	4.80
Retur SP2D	5.97
Halaman III Dipa	4.21
Revisi Dipa	5.00
Penyelesaian Tagihan	15.00
Rekon LPJ	4.15
Rencana Penarikan Kas	0.00
Realisasi	20.00
Pagu Minus	4.00
Dispensasi SPM	4.00
Nilai total	90.92
Konversi Bobot	95%

Sehingga Nilai IKPA Score Tahun Anggaran 2019 sebesar **95,71 dari target sebesar 94**



Penghargaan yang diberikan oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin atas Capaian Peringkat III Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika – Kategori Pagu Dipa <10 Miliar.

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Pelatihan Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahun 2019

Pelatihan Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2019 di Banjarmasin oleh PT. Letmi ITB. Kegiatan ini memberikan beberapa manfaat antara lain :

- Memberikan pemahaman mengenai persyaratan standar ISO 9001:2015.
- Mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang mengimplementasikan standar ISO 9001:2015.
- Pentingnya konteks organisasi dan menggunakan pendekatan berbasis risiko pada manajemen mutu.
- Memahami dan mengimplementasikan Dokumentasi dalam ISO 9001:2015.

Instansi yang telah mengimplementasikan ISO akan mendapat sertifikasi kompetensi ISO sebagai bukti atas kesesuaiannya memenuhi berbagai persyaratan system manajemen mutu.



Kegiatan Pelatihan Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balmon Banjarmasin

2. Audit Surveillance I Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahun 2019

Sesuai dengan ketentuan standar internasional bahwa setelah memperoleh Sertifikat diwajibkan untuk melaksanakan Surveillance Visit yaitu kegiatan pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi setiap tahun untuk menilai konsistensi mengenai pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 yang telah diperoleh.

Tujuan Audit Surveillance adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah menjalankan Sistem Manajemen sesuai dengan yang disyaratkan oleh ISO 9001:2015.

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILLANCE

No: 099.26/SKET-MUTU/IX/2019

Depok, 18 November 2019

Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Surveillance

Kepada Yth Pimpinan
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin
U/p: Ibu Ramadhika Trisnasari, S.Kom

Dengan hormat,

PT. Mutuagung Lestari sebagai lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerangkan bahwa berdasarkan hasil audit surveillance yang kami lakukan terhadap Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut:

Nomor sertifikat : QMS/646
Skema sertifikasi : Sistem Manajemen Mutu - ISO 9001
Tipe surveillance : Surveillance 1
Tanggal audit : 04-05 November 2019

menetapkan status status sertifikasi Sistem Manajemen Mutu - ISO 9001 bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin:

Dipertahankan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disertifikasi.

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

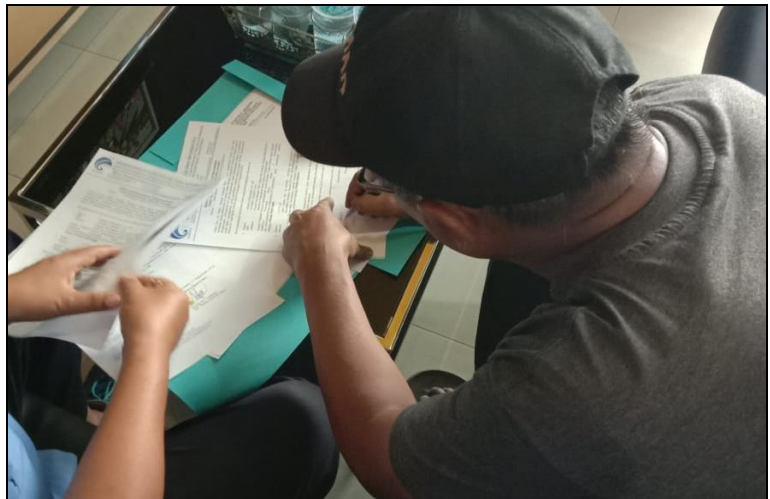


Sigit H. Prabowo
VP Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi PIJP

3. LELANG PENGHAPUSAN/ PENJUALAN BMN RUSAK BERAT

Pada Tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah mengadakan 2 (dua) kali kegiatan Lelang Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lelang 1 buah mobil monitoring frekuensi radio Merk/type Mitsubishi/Colt L 300 Solar dengan risalah lelang Nomor 771/58/2019 dengan nilai limit Rp. 20.000.000,- dan nilai laku lelang yang disetorkan ke negara sebesar Rp. 25.777.777,-
2. 1 paket peralatan dan mesin yang terdiri dari 35 unit peralatan dan mesin berupa 2 unit alat penghancur kertas, 2 unit AC split, 1 unit Sound System, 1 unit power supply, 1 unit digital video effect, 1 unit telephone (PABX), 1 unit facsimile, 11 unit transceiver VHF Portable, 2 unit antenna tuning unit, 2 unit PC, 2 unit laptop dan 1 unit printer risalah lelang nomor 530/58/2019 dengan nilai limit Rp. 3.550.000,- dan nilai laku lelang yang disetorkan ke negara senilai Rp. 5.199.999,-.



Kegiatan Lelang Penjualan/ Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
dengan KPKNL Banjarmasin

4. Workshop Fotografi

Mengingat beberapa tahun ini Ditjen SDPPI melaksanakan IFas Fest dengan salah satu kegiatan yang dilombakan adalah Fotografi, Balmon Kelas II Banjarmasin dalam kesempatan ini ingin memberikan pengetahuan tentang Fotografi kepada seluruh pegawai, agar setiap pegawai dapat ikut serta dalam lomba salah satu kategori dalam kegiatan IFas Fest tersebut.

Kegiatan Workshop Fotografi dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 yang bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam hal teknologi peralatan fotografi terkini, pengoperasian peralatan fotografi dan teknik-teknik fotografi.



Kegiatan pelatihan fotografi untuk karyawan Balmon Banjarmasin

5. Pelatihan Operator Genset

Pelatihan Operator Genset difokuskan untuk para PPNPN yang mana mereka bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kinerja genset. Dari Pelatihan ini diharapkan :

- mereka mampu dan memahami lingkungan kerja dan pengendaliaannya
- meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan genset
- Meningkatkan skill pada tenaga kerja operator genset sehingga dapat mencegah/mengurangi kecelakaan kerja



Pelatihan ketrampilan operasional genset di Balmon Klas II Banjarmasin

6. Ifas Fest 2019

Dalam kegiatan Ifas Fest 2019 ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, memperoleh beberapa penghargaan antara lain :



Juara III - SDPPI Idea, kategori My Simple Thought an. Muayyanah ST



Kabalmon Banjarmasin, Mujiyo menerima penghargaan dari Seditjen SDPPI untuk kategori video termenarik pada acara Ifas-Fest 2019

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	SASARAN 1. Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	100%	80%	100%	80%	100%
		1. Persentase (%) Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota - Kab/Kota yang dapat dimonitor						
		2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan
		3. Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur	35%	74,07%	35%	86,11%	35%	90,32%
		4. Persentase (%)Tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal	-	-	-	-	50%	86,99%
		Persentase (%)Kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT	-	-	85%	91,60%	-	-
		5. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	-	-	83%	89,23%	85%	100%
		7. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	-	-	-	-	1 laporan	12 laporan
		8. Persentase (%) Pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR - Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	-	-	81%	96,59%	85%	100%

		2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan public SFR dan perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	1. Persentase (%) Penyelesaian aduan/ klaim dan konsultasi yang diselesaikan	93%	100%	94%	100%	95%	100%
			2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	-	-	-	-	100%	100%
			3. Jumlah laporan pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan / Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurus penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	-	-	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan
			4. Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio / Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT	-	-	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan
			5. Persentase (%) Terlaksananya UNAR	-	-	100%	100%	100%	100%
2	SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		-	-	100%	100%	100%	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Score		-	-	-	-	94	95,71

BAB IV PENUTUP

Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2019, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, sebagai pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Kegiatan operasional untuk Tupoksi berupa Observasi Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dalam rangka validasi data, Penertiban dan Penanganan Gangguan berjalan dengan baik sesuai program kerja dan semua sasaran indikator kinerja telah tercapai. Namun, masih terdapat kendala dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan diantaranya kondisi geografis di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah pertambangan yang sulit dijangkau dengan kendaraan Mobil Unit monitoring biasa.

Pelaksanaan program yang direncanakan pada tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.242.642.571 (99,36%)**, Belanja Barang sebesar **Rp. 4.721.284.001 (98,40%)** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 85.688.000 (99,64%)** dan total penyerapan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah sebesar **Rp. 7.049.614.572 (98,72%)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.